



**BADAN POM**

# LAPORAN KINERJA

## TAHUN 2023

**Balai POM di Surakarta**



# KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Surakarta Tahun 2023 dapat selesai tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai POM di Surakarta Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Balai POM di Surakarta Tahun 2023 ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja Tahun 2023 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023.

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Balai POM di Surakarta Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan sarana evaluasi dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) dalam rangka peningkatan kinerja Balai POM di Surakarta pada tahun selanjutnya.

Surakarta, 27 Februari 2024

Kepala Balai POM di Surakarta,



Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai POM di Surakarta Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 yang mengacu pada Renstra Balai POM di Surakarta tahun 2021-2024 yang terdiri dari 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 20 indikator kinerja utama. Enam dari sembilan sasaran strategis Balai POM di Surakarta Tahun 2023 memperoleh capaian dengan kategori “**SANGAT BAIK**”.

**Pernyataan keberhasilan** pencapaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 100,50% menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Surakarta pada Tahun 2023 dengan kategori **SANGAT BAIK**;
2. Capaian indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 106,42% menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Balai POM di Surakarta pada Tahun 2023 dengan kategori **SANGAT BAIK**;
3. Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 102,74% menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam upaya meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta pada Tahun 2023 dengan kategori **SANGAT BAIK**;
4. Capaian indikator pada sasaran strategis keempat sebesar 100,00% menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta pada Tahun 2023 dengan kategori **BAIK**;
5. Capaian indikator pada sasaran strategis kelima sebesar 110,47% menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam upaya meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta pada Tahun 2023 dengan kategori **SANGAT BAIK**;

6. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 93,28% menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Balai POM di Surakarta yang optimal pada Tahun 2023 dengan kategori **CUKUP**;
7. Capaian indikator pada sasaran strategis ketujuh sebesar 105,31% menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam mewujudkan SDM Balai POM di Surakarta yang berkinerja optimal pada Tahun 2023 dengan kategori **SANGAT BAIK**;
8. Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan sebesar 120,00% menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam memperkuat pengelolaan data dan informasi Balai POM di Surakarta pada Tahun 2023 dengan kategori **SANGAT BAIK**;
9. Capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan sebesar 98,83% menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam mengelola keuangan Balai POM di Surakarta pada Tahun 2023 dengan kategori **CUKUP**.

Persentase capaian target indikator kinerja Balai POM di Surakarta pada Tahun 2023 antara 79,89% sampai dengan 120,00%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” (CUKUP), dikarenakan sarana produksi yang akan diperiksa berdasarkan skoring, semakin banyak risiko atau pelanggaran maka *score* semakin besar dan menjadi prioritas untuk pemeriksaan sehingga sarana produksi yang diperiksa sebagian besar memberi hasil tidak memenuhi ketentuan. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal” (SANGAT BAIK). Pada Tahun 2023 Balai POM di Surakarta melaksanakan 17 (tujuh belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis dengan hasil 17 (tujuh belas) kegiatan efisien.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai POM di Surakarta didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.296.507.000,00. Pada 22 Juli 2023 terdapat Realokasi Anggaran Belanja Pegawai Badan POM TA 2023 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, sehingga pagu DIPA menjadi Rp4.967.106.000,00. Pada 17 Oktober 2023 terdapat Pemenuhan Anggaran Belanja Pegawai TA 2023 dari Optimalisasi Anggaran pada DIPA Badan POM dan Tambahan Anggaran dari BA BUN, sehingga pagu DIPA menjadi

Rp5.294.190.000,00. Realisasi anggaran Balai POM di Surakarta Tahun 2023 adalah Rp4.656.238.639,00 atau 99,57%.

Surakarta, 27 Februari 2024

Kepala Balai POM di Surakarta,



Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	1
1.3. STRUKTUR ORGANISASI.....	3
1.4. ISU STRATEGIS.....	3
BAB II.....	14
PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA.....	14
2.2. PERJANJIAN KINERJA (PK).....	16
2.3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK).....	18
2.4. METODE PENGUKURAN.....	21
BAB III.....	24
AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	24
3.2. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SEBELUMNYA.....	127
3.3. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA.....	129
3.4. REALISASI ANGGARAN.....	130
BAB IV.....	133
PENUTUP.....	133
4.1. KESIMPULAN.....	133
4.2. SARAN.....	134

LAMPIRAN I.....	135
1. PERJANJIAN KINERJA .....	135
2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN .....	146
3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA .....	146
4. PENGUKURAN NPS.....	147
LAMPIRAN II .....	150
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA .....	150

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai POM di Surakarta .....	3
Gambar 2. Profil Pendidikan Pegawai Tahun 2023 .....	5
Gambar 3. Peta Strategis Balai POM di Surakarta Tahun 2021-2024.....	15
Gambar 4. Kategori Pencapaian Indikator Terhadap Target Tahun 2023 .....	22
Gambar 5. Kategori Pencapaian Indikator Terhadap Target Renstra.....	22
Gambar 6. Pencapaian Sasaran Strategis per Perspektif pada Aplikasi e-Performance .....	22
Gambar 7. Perbandingan NPSS Tahun 2023 dan NPSS Tahun Sebelumnya .....	22
Gambar 8. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan .....	97

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Balai POM di Surakarta.....	16
Tabel 2.	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Balai POM di Surakarta .....	18
Tabel 3.	Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023 .....	26
Tabel 4.	Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 .....	26
Tabel 5.	Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023.....	29
Tabel 6.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya 30	
Tabel 7.	Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024 .....	30
Tabel 8.	Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2023 dengan Balai POM Setara dan IKU BPOM .....	31
Tabel 9.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023.....	33
Tabel 10.	Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 .....	35
Tabel 11.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya 36	
Tabel 12.	Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024 .....	36
Tabel 13.	Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Balai POM Setara dan IKU BPOM .....	36
Tabel 14.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023.....	38
Tabel 15.	Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 .....	39
Tabel 16.	Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (2021-2022) .....	40
Tabel 17.	Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024 .....	40

Tabel 18.	Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu tahun 2023 dengan Balai POM Setara dan IKU BPOM .....	41
Tabel 19.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Obat yang aman dan bermutu Tahun 2023 .....	43
Tabel 20.	Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 .....	44
Tabel 21.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 Tahun-Tahun Sebelumnya.....	45
Tabel 22.	Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024 .....	45
Tabel 23.	Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan Balai POM Setara dan IKU BPOM.....	46
Tabel 24.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023....	47
Tabel 25.	Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 .....	48
Tabel 26.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 Tahun-Tahun Sebelumnya .....	49
Tabel 27.	Perbandingan Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024 .....	49
Tabel 28.	Perbandingan Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Balai POM Setara dan IKU BPOM .....	49
Tabel 29.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 .....	51
Tabel 30.	Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Tahun 2023 .....	52
Tabel 31.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .....	54
Tabel 32.	Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024 .....	54

Tabel 33.	Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2023 dengan Balai POM setara dan IKU BPOM .....	55
Tabel 34.	Tindak lanjut rekomendasi presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebelumnya .....	56
Tabel 35.	Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2023.....	57
Tabel 36.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .....	58
Tabel 37.	Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024 .....	59
Tabel 38.	Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan yang dilaksanakan Tahun 2023 dengan Balai POM setara dan IKU BPOM .....	59
Tabel 39.	Tindak Lanjut Rekomendasi presentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan yang dilaksanakan sebelumnya .....	61
Tabel 40.	Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 .....	62
Tabel 41.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022 dengan Tahun 2023 .....	63
Tabel 42.	Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024 .....	63
Tabel 43.	Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 dengan Balai POM Setara dan IKU BPOM.....	63
Tabel 44.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 .....	65
Tabel 45.	Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023.....	66

Tabel 46.	Perbandingan Realisasi dan Capaian persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan Tahun 2021 dengan Tahun 2022 .....	67
Tabel 47.	Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024 .....	68
Tabel 48.	Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan Loka POM Setara dan IKU BPOM .....	68
Tabel 49.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi (Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan) Tahun 2023 .....	71
Tabel 50.	Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan.....	71
Tabel 51.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun Sebelumnya dengan Tahun 2023 .....	72
Tabel 52.	Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024 .....	73
Tabel 53.	Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan Balai POM Setara dan IKU BPOM .....	73
Tabel 54.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023.....	76
Tabel 55.	Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik ...	76
Tabel 56.	Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2022 dengan Tahun 2023.....	77
Tabel 57.	Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024 .....	77
Tabel 58.	Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2023 dengan Balai POM Setara dan IKU BPOM.....	78
Tabel 59.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 .....	80

Tabel 60.	Perbandingan Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan.....	81
Tabel 61.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .....	82
Tabel 62.	Perbandingan Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024.....	82
Tabel 63.	Perbandingan Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Balai POM setara dan IKU BPOM .....	83
Tabel 64.	Tindak Lanjut Rekomendasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Sebelumnya.....	85
Tabel 65.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya.....	86
Tabel 66.	Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023.....	87
Tabel 67.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2021-2024 .....	88
Tabel 68.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT Lainnya dengan IKU BPOM .....	88
Tabel 69.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase sampel obat yang diperiksa sesuai standar Tahun 2023 .....	90
Tabel 70.	Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023.....	90
Tabel 71.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 Tahun-Tahun Sebelumnya.....	91
Tabel 72.	Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024 .....	92
Tabel 73.	Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Balai POM Setara dan IKU BPOM.....	92
Tabel 74.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 .....	94
Tabel 75.	Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023 .....	94

Tabel 76.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	96
Tabel 77.	Perbandingan Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2023 dengan target renstra 2024 .....	97
Tabel 78.	Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan UPT Setara dan IKU BPOM.....	98
Tabel 79.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023	100
Tabel 80.	Perbandingan Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai POM di Surakarta Tahun 2023 .....	102
Tabel 81.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Surakarta tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya.....	103
Tabel 82.	Perbandingan Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Surakarta tahun 2023 dengan Renstra Tahun 2024 .....	103
Tabel 83.	Perbandingan Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Surakarta Tahun 2023 dengan Balai POM setara dan IKU BPOM .....	103
Tabel 84.	Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai POM di Surakarta Sebelumnya .....	106
Tabel 85.	Realisasi Nilai AKIP Tahun 2023 .....	106
Tabel 86.	Penilaian dan Kategori SAKIP.....	106
Tabel 87.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai AKIP Tahun 2023 dengan Tahun-tahun Sebelumnya .....	107
Tabel 88.	Perbandingan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024 .....	107
Tabel 89.	Perbandingan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2023 dengan Balai POM setara dan IKU BPOM .....	107
Tabel 90.	Tindak Lanjut Rekomendasi Nilai AKIP Sebelumnya .....	113
Tabel 91.	Capaian Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta Tahun 2023 .....	115

Tabel 92.	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya .....	116
Tabel 93.	Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024.....	116
Tabel 94.	Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta Tahun 2023 dengan Balai POM setara dan IKU BPOM ..	117
Tabel 95.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta Tahun 2023 .....	119
Tabel 96.	Capaian Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Surakarta Tahun 2023.....	119
Tabel 97.	Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Surakarta Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya.....	120
Tabel 98.	Perbandingan Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024 .....	121
Tabel 99.	Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 dengan Balai POM setara dan IKU BPOM.....	121
Tabel 100.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Surakarta Tahun 2023 .....	123
Tabel 101.	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta Tahun 2023 .....	123
Tabel 102.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta Tahun 2023 dengan Tahun-tahun sebelumnya .	124
Tabel 103.	Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024 .....	125
Tabel 104.	Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 dengan Balai POM setara dan IKU BPOM.....	125
Tabel 105.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta Tahun 2023 .....	126
Tabel 106.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya .....	127
Tabel 107.	Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Program/Kegiatan/Output Balai POM di Surakarta tahun 2023 .....	131

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) pada tahun 2020-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, Balai POM di Surakarta secara efektif melaksanakan pengawasan premarket, postmarket, dan tindak lanjut dari hasil pengawasan; penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan lebih mendekatkan Balai POM di Surakarta ke masyarakat; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

### 1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Surakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM,

yaitu satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai POM di Surakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tersebut merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di Surakarta memiliki cakupan wilayah kerja di 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sragen.

Balai POM sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai POM di Surakarta menyelenggarakan fungsi:


- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT BPOM yang berada di Jawa Tengah dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Semarang guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

### 1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Surakarta disusun berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai POM di Surakarta terdiri atas seorang Kepala Balai yang membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.



**Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai POM di Surakarta**

### 1.4. ISU STRATEGIS

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Surakarta perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

## **Isu Internal**

### **a. Kelembagaan Balai POM di Surakarta yang didukung oleh sistem manajemen yang adaktif dengan hubungan linsek yang kuat.**

Balai POM di Surakarta adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang terbentuk sejak tahun 2018 sebagai Loka POM dan menjadi Balai POM pada Oktober 2023. Fungsi dan kelembagaan yang diemban oleh Balai POM sesuai dengan amanah Peraturan Badan POM dan secara kelembagaan merupakan UPT yang dikepalai oleh Kepala Balai POM (eselon 3). Dengan eselonisasi tersebut tidak menghalangi koordinasi dengan lintas sektor terkait di wilayah kerja dengan eselonisasi yang lebih tinggi. Beberapa Nota Kesepahaman telah terbentuk dengan lintas sektor di wilayah kerja, antara lain:


- 1) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kota Surakarta tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta
- 2) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kota Surakarta tentang Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Surakarta bersama dengan Rencana Kerja dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta.
- 3) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang sudah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
- 4) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang sudah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangnyar.

Selain kerja sama dengan pemerintah daerah, Balai POM di Surakarta juga telah bekerja sama dengan organisasi, lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat, yaitu dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) di wilayah kerja, Koperasi Jamu Indonesia (KOJAI), Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), dan Yayasan Gita Pertiwi. Adanya kerja sama yang telah terjalin menjadi modal dalam fungsi pengawasan Obat dan Makanan ke depan yang lebih optimal dan sejalan dengan Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat

dan Makanan agar Badan POM mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

**b. SDM muda yang kompeten dan mempunyai integritas dan komitmen yang kuat terhadap organisasi**

Dalam kehidupan organisasi publik sumber daya manusia memegang peranan yang semakin penting, karena ia penentu utama dalam meningkatkan kinerja organisasi publik. Di samping itu, perannya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lain termasuk teknologi yang canggih sekalipun (Syafri dan Alwi, 2014). Sumber daya manusia muda dan kompeten menjadi aset organisasi yang harus dipelihara dan ditingkatkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Komposisi sumber daya manusia Balai POM di Surakarta terdiri dari 23 pegawai, 6 laki-laki dan 17 perempuan dengan komposisi usia di bawah 40 adalah mayoritas yakni 74%.



**Gambar 2. Profil Pendidikan Pegawai Tahun 2023**

Jumlah pegawai dengan sebagian besar adalah generasi milenial dan gen Z yang akrab dengan teknologi menjadi modal bagi organisasi dalam pengembangan dan pemanfaatan IT dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan. Masa dimana Indonesia memasuki bonus demografi penduduk yang didominasi oleh penduduk usia produktif, pembangunan SDM menjadi penting dan ini sejalan dengan program pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Peningkatan kompetensi dan integritas sumber daya manusia harus dikelola agar budaya organisasi dalam pelaksanaan fungsi Badan POM di UPT dapat dilaksanakan secara optimal. Manajemen SDM diperlukan agar peningkatan

kompetensi dan integritas dapat terarah dan terukur. Era dimana Indonesia telah memasuki revolusi industri 4.0 yaitu era yang menekankan pada pola *digital economy, artificial intelligence, big data, robotic* dan lain sebagainya; dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kecerdasan IT untuk melakukan fungsi pengawasan dimana produksi dan distribusi Obat dan Makanan juga mengalami perubahan menuju era digitalisasi. Dan hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagai bentuk perkuatan organisasi dalam menghadapi era revolusi industri.

**c. Sarana dan prasarana terutama fasilitas perkantoran dan laboratorium belum memadai**

Kantor yang ditempati saat ini berlokasi di Jalan Letjen Suprpto Nomor 5, Kerten, Laweyan, Surakarta 57143. Kantor merupakan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan luas tanah 545 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 150 m<sup>2</sup> dengan status pinjam pakai sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 030/0023006 tentang Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan POM, dengan kondisi bangunan tersebut belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, terutama setelah adanya peningkatan UPT Loka POM di Kota Surakarta menjadi Balai POM, ketersediaan tanah untuk pembangunan kantor sesuai dengan standar sangat dibutuhkan. Pengadaan tanah untuk perkantoran UPT Balai POM menjadi prioritas penting untuk terlaksananya kegiatan dan fungsi Balai POM secara optimal baik melalui jalur hibah maupun pembelian tanah.

**d. Layanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan lintas sektor**

Layanan publik adalah salah satu layanan yang diberikan oleh UPT berupa layanan informasi, pengaduan dan layanan sertifikasi. Standar pelayanan publik pemerintah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Digitalisasi layanan di Badan POM telah dilaksanakan dalam rangka kemudahan akses dan kecepatan layanan di era digital. Kemudahan

layanan tersebut harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh masyarakat di wilayah kerja.

Pelayanan publik dan sistem pengawasan berbasis digital menjadi tantangan tersendiri di era revolusi industri 4.0. Pemerintah dalam mengimbangi digitalisasi ini maka menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan sistem ini diharapkan setiap lini dapat terhubung dengan baik, cepat dan transparan. Kemudahan akses tersebut didukung oleh berbagai mal pelayanan publik yang mulai dibangun di wilayah kerja Balai POM oleh pemerintah daerah dan UPT Badan POM sebagai salah satu instansi yang mengisi layanannya. MPP yang sudah terselenggara di tahun 2020 adalah MPP Surakarta serta menyusul untuk tahun 2022 adalah MPP Kabupaten Sukoharjo dan tahun 2023 adalah MPP Kabupaten Sragen. Dengan adanya MPP tersebut tentunya akan berkontribusi dalam mendekatkan layanan Badan POM kepada masyarakat di wilayah kerja sehingga kemudahan akses dan layanan dapat tersosialisasikan kepada masyarakat.

**e. Sistem pengawasan belum memberikan efek jera terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan**

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat *full spectrum*, mulai dari *pre-market* hingga *post-market*. Sistem pengawasan *full spectrum* ini dalam rangka perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman, bermutu dan berkhasiat. Sistem pengawasan Badan POM terdiri dari 3 pilar pengawasan, yaitu pilar pengawasan oleh pemerintah, produsen dan masyarakat. Sistem pengawasan berbasis risiko oleh pemerintah telah diterapkan dalam meningkatkan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan. Perkuatan terhadap ketiga pilar pengawasan Obat dan Makanan diperlukan dalam sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Pengawasan yang dijalankan diharapkan dapat menjamin peredaran Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat melalui indikator kepatuhan pelaku usaha dan persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dan persentase Obat dan Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan.

Pilar pengawasan oleh pemerintah telah dirancang melalui pengawasan berbasis risiko. Diperlukan siklus pengawasan, tindak lanjut dan pembinaan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu, keamanan, kemanfaatan dan khasiat produk Obat dan Makanan di wilayah kerja.

**f. Kepala UPT dengan eselonisasi yang tidak setara dengan lintas sektor dan sering mengalami mutasi**

Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan mengamanahkan Badan POM untuk mengoordinasikan pengawasan Obat dan Makanan dengan K/L dan Pemerintah Daerah terkait. Namun dalam pelaksanaannya, fungsi koordinator pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan lintas institusi tersebut sulit (Sumber: Badan POM Hadir Kerja Bersama untuk Bangsa, Penny K. Lukito, 2019). Adanya perbedaan eselonisasi dan tugas berat sebagai amanah Inpres No. 3 Tahun 2017 menjadi pekerjaan rumah besar bagi UPT di daerah. Kepala Balai POM di Surakarta tergolong sering mengalami pergantian yaitu 4 kali sejak 2018, sehingga dibutuhkan strategi tersendiri dalam melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait.

**Isu Eksternal**

**a. Banyaknya jumlah UMKM di wilayah kerja**

Salah satu misi Badan POM adalah memfasilitasi pengembangan industri Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM. Dari data Dinas Koperasi dan UMKM, di era pandemi ini terdapat kenaikan jumlah UMKM secara signifikan. Hal ini sejalan dengan tujuan diberikannya Bantuan Produktif Usaha Mikro oleh pemerintah untuk menggerakkan ekonomi di masa pandemi. Pertumbuhan jumlah UMKM di masa pandemi ini sebagian besar didominasi oleh UMKM di bidang makanan. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk Badan POM selaku Pengawas Obat dan Makanan untuk melaksanakan pembinaan dan pendampingan agar mereka mampu menjamin produk yang dihasilkan aman, bermanfaat, bermutu, dan bergizi.

Industri manufaktur skala kecil dan mikro mendominasi populasi industri manufaktur yang menjadi ranah pengawasan Badan POM. Untuk itu pemerintah

secara khusus memberi perhatian dalam upaya peningkatan daya saing UMKM. Bertumbuhnya usaha mikro di wilayah kerja Balai POM di Surakarta terutama di bidang pangan dan obat tradisional menjadi perhatian khusus bagi pengembangan program-program Balai POM dalam rangka mendukung misi Badan POM untuk memfasilitasi industri manufaktur dengan keberpihakan kepada UMKM. Tantangan terhadap pembinaan ini adalah peredaran produk makanan mengandung bahan berbahaya dan obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di wilayah kerja.

Kondisi pandemi COVID-19 yang sempat terjadi membawa perubahan dalam perekonomian Indonesia. Banyaknya sektor perekonomian yang gulung tikar dan munculnya sektor-sektor ekonomi baru membawa perubahan dalam perekonomian Indonesia. Kolapsnya beberapa sektor usaha membuat pemerintah menciptakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terhadap perekonomian Indonesia di masa pandemi pada bulan Juli tahun 2020 melalui Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Melalui program yang dicanangkan pemerintah ini, beberapa deregulasi diberlakukan dalam menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif. Salah satu yang telah dilakukan oleh Badan POM adalah melalui kemudahan dalam perizinan yang diberikan. Hal ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi mikro kecil dan menengah di Indonesia.

Untuk mendukung UMKM berdaya saing diperlukan penguatan tiga pilar pengawasan dalam menjamin produk Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pilar tersebut adalah Pelaku Usaha, Pemerintah dan Masyarakat. Pilar pengawasan pertama sebelum produk beredar adalah dari pelaku usaha. Kesadaran pelaku usaha untuk menjamin keamanan mutu khasiat produk yang dihasilkan adalah lini pertama perlindungan konsumen, untuk itu diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pedoman Cara Pembuatan atau Distribusi yang Baik.

## **b. Pesatnya perkembangan IPTEK**

Sejalan dengan strategi pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 yaitu pemanfaatan teknologi dan informasi dalam transformasi digital yang salah satunya melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Badan POM telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan. Hal ini dapat dilihat dari elektronisasi berbagai proses dalam pengawasan obat dan makanan, contohnya melalui SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu), SmartPOM, *Badan POM Command Centre* (BCC), *2D Barcode*, e-registration, Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan lain-lain. Transformasi digital ini memerlukan sumber daya manusia yang adaptif dan sarana-prasarana pendukung yang relevan.

Digitalisasi proses di Badan POM memerlukan sumber daya manusia yang mampu melakukan transfer informasi maupun sosialisasi kepada masyarakat dan lintas sektor pengguna aplikasi digital tersebut. Berkembangnya IPTEK juga berpengaruh dalam pola peredaran Obat dan Makanan di masyarakat. Perkembangan IPTEK tersebut membutuhkan inovasi-inovasi dalam pola pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja.

## **c. Budaya masyarakat yang konsumtif**

Kota Surakarta sebagai pusat ekonomi dengan mata pencaharian rata-rata penduduknya adalah wiraswasta/pedagang mempunyai kebiasaan masyarakat yang konsumtif. Hal ini menumbuhkan perekonomian terutama sektor usaha kecil di bidang makanan. Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta memberi perhatian khusus pada pemenuhan pengelolaan pangan yang adil dan berkelanjutan bagi warganya. Pemerintah Kota Surakarta mulai menyusun peta jalan (*roadmap*) untuk program Kota Cerdas Pangan sebagai tindak lanjut keikutsertaan Surakarta dalam penandatanganan Pakta Milan, akhir 2020 lalu (Sumber: <https://www.solopos.com/ikuti-pakta-milan-pemkot-solo-susun-roadmap-kota-cerdas-pangan-1232066>). Pakta Milan adalah perjanjian internasional untuk mewujudkan kota cerdas pangan bagi warganya. Sejauh ini sudah lebih dari 200 kota yang menandatangani pakta tersebut. Dari Indonesia, baru dua kota yang tercatat ikut pakta tersebut yakni Bandung (sejak Agustus 2020) dan Surakarta (sejak November 2020).

Dalam rangka sinergisme program pemerintah daerah dan pusat, diperlukan peran Badan POM melalui Balai POM di Surakarta dalam mengawal keamanan dan mutu pangan yang beredar sebagai peran aktif dan dukungan dalam program Kota Cerdas Pangan tersebut. Balai POM telah secara aktif ikut serta dalam penyusunan *roadmap* kota cerdas pangan melalui kerjasama dengan Yayasan Gita Pertiwi.

**d. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha**

Data jumlah sarana produksi dan Distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta adalah 1908 sarana produksi dan 2184 sarana distribusi. Dari data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Surakarta di tahun 2020, persentase tidak memenuhi ketentuan untuk sarana produksi dan distribusi obat dan makanan adalah sebesar 26% dan 43%. (Sumber: Laporan Tahunan Loka POM di Kota Surakarta, 2020). Penyumbang terbesar tidak memenuhi ketentuan dari sarana produksi adalah sarana produksi pangan dengan 64% dan dari sarana distribusi adalah sarana distribusi pangan dengan 70% tidak memenuhi ketentuan.

**e. Tingginya pelanggaran di bidang Obat dan Makanan**

Data rawan kasus Balai POM di Surakarta didominasi oleh peredaran kosmetik yang tidak mempunyai izin edar, obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO) dan peredaran obat keras tanpa keahlian dan kewenangan. Dari 21 laporan intelijen yang diterbitkan di tahun 2020, 50% di antaranya terkait dengan pelanggaran di bidang kosmetik. Tingginya tingkat kerawanan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh belum terinformasikannya masyarakat secara masif terkait berbahayanya produk kosmetik tanpa izin edar dan masih tingginya pengaruh iklan terhadap pemilihan produk kosmetik di wilayah Surakarta. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya cegah tangkal dan penindakan dengan mengedepankan prinsip *ultimum remedium* tanpa mengesampingkan upaya-upaya hukum untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

**f. Wilayah kerja mempunyai potensi strategis di bidang sosial, ekonomi, politik**

Wilayah kerja Balai POM di Surakarta yang meliputi Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen merupakan wilayah aglomerasi yang dulunya merupakan bagian dari Keresidenan Surakarta dengan pusat perdagangannya di Kota Surakarta. Kota Surakarta juga menjadi *centre of interest* dimana Presiden RI ke 7, Ir. H. Joko Widodo berasal dan pernah memimpin kota ini. Dan untuk masa 2021 sampai dengan 5 tahun ke depan kota ini dipimpin oleh Wali Kota Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden RI saat ini.

Amanat Inpres No. 3 Tahun 2017 dan Permendagri No. 41 Tahun 2018 dalam bentuk kerja sama kolaborasi dan sinergis yang sudah terjalin di wilayah kerja yaitu: 1) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kota Surakarta, 2) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, 3) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dan 4) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Implementasi terhadap kerja sama yang telah terjalin belum secara optimal dimanfaatkan dalam menjalin koordinasi dengan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Perlu dilakukan koordinasi secara lebih intensif dengan lintas sektor terkait untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja yang belum optimal, di antaranya:

- Tindak lanjut terhadap Permendagri No. 41 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
- Permasalahan terkait hasil uji produk mengandung bahan berbahaya di beberapa pasar besar di wilayah kerja yang masih mengandung bahan berbahaya (Rhodamin B, Formalin, dan Boraks).
- Sinergi dalam pengawasan Obat dan Makanan Ilegal.
- Masih tingginya kasus penyalahgunaan obat-obat tertentu di beberapa wilayah, yaitu Sragen dan Wonogiri.

## **Isu-Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2021-2024**

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Balai POM di Surakarta kedepan yaitu:

### **a. Rendahnya Kepatuhan Pelaku Usaha**

Belum efektifnya Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di daerah akan berimbas kepada banyaknya hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini akan menjadi preseden buruk terhadap kinerja Badan POM secara keseluruhan terutama dalam menjamin keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan di Indonesia.

### **b. Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah Belum Efektif**

Pengawasan Obat dan Makanan tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Badan POM sehingga pemerintah mengamankan Inpres No. 3 Tahun 2017 untuk peningkatan efektivitasnya. Untuk itu kerja sama lintas sektor yang tidak terjalin dengan baik akan berimbas kepada inefektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

### **c. Peningkatan Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan**

Sistem pembinaan dan pemberian efek jera terhadap pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan yang kurang efektif akan menyebabkan masifnya pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk itu secara sistematis diperlukan sistem pembinaan dan penindakan yang efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan kerja sama dengan lintas sektor terkait.

### **d. Peredaran *Hoax* tentang Obat dan Makanan di Masyarakat**

*Hoax* terkait Obat dan Makanan menjadi isu yang strategis dan menjadi lingkaran setan yang kalau tidak segera diberantas akan berakibat pada mispersepsi masyarakat terkait kebenaran informasi yang beredar. Perlunya edukasi masyarakat dalam melakukan *counter effect* adanya *hoax* ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pilar ketiga pengawasan Obat dan Makanan. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan informasi yang benar di masyarakat akan membantu dalam pengawasan Obat dan Makanan yang efektif.

# **BAB II**

## **PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA**

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

#### **VISI**

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

#### **MISI**


1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
3. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.

3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Surakarta dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Surakarta. Sasaran strategis Balai POM di Surakarta tergambar pada peta strategi level II Balai POM di Surakarta berikut:



**Gambar 3. Peta Strategis Balai POM di Surakarta Tahun 2021-2024**

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Balai POM di Surakarta menggunakan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra Balai POM di Surakarta tahun 2021-2024.

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Surakarta menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Balai POM di Surakarta tahun 2021-2024 dan DIPA Balai POM di Surakarta Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp5.296.507.000,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2023 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Surakarta.

**Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Balai POM di Surakarta**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,40%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,60%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	79,00%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,60%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70,00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00%
		Nilai AKIP	82,20%
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,00%
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50%
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,80%

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2023. Target pada RKT Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra Balai POM di Surakarta Tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada bulan Desember 2021. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2023.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Interim Triwulan III dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Interim Triwulan III Instansi Pemerintah, maka Balai POM di Surakarta sebagai UPT Badan POM wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Surakarta) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk mewujudkan

manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

### **2.3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)**

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2023, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Surakarta selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2023 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

**Tabel 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Balai POM di Surakarta**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5	91,5	91,5	91,5	22.963.500,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,4	97,4	97,4	97,4	11.019.000,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,6	89,6	89,6	89,6	22.963.500,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	76	76	76	11.019.000,00
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	90	90	3.668.000,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	78.263.100,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83	83	83	83	78.263.100,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80	80	80	80	57.836.000,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	79.834.000,00

		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	104.350.800,00
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	29.17	51.67	75.83	79	33.810.000,00
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,60	92,60	92,60	92,60	125.508.000,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Pesentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	20	35	50	47.000.000,00
		Pesentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12	25	43	50	47.000.000,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	50	60	70	324.556.000,00
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta	25	50	75	100	912.141.300,00
		Nilai AKIP UPT	-	-	-	82,20	932.526.300,00






7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta	-	-	-	86	814.851.800,00
8	Menguatnya laboratoriump engelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2,5	2,5	2,5	2,5	794.466.800,00
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	70	78	85	91,80	794.466.800,00

#### 2.4. METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus:




$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kategori penilaian capaian kinerja triwulan terhadap target triwulan yang digunakan dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian Indikator	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$> 120\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	$= 100\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	$< 70\%$	

**Gambar 4. Kategori Pencapaian Indikator Terhadap Target Tahun 2023**

Sedangkan kategori penilaian capaian kinerja terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra yang digunakan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $\geq 100\%$ .	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $70\% - <100\%$ ( $70 \leq x < 100$ ).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $<70\%$ ( $x < 70$ ).	

**Gambar 5. Kategori Pencapaian Indikator Terhadap Target Renstra**

Dalam menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$


$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai POM di Surakarta guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2023, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, serta tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya. Selain itu, juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.




**Gambar 6. Pencapaian Sasaran Strategis per Perspektif pada Aplikasi e-Performance**

Berdasarkan Aplikasi e-performance yang merupakan aplikasi yang perencanaan dan kinerja bagian dari aplikasi SIMETRIS yang juga diimplementasikan di Balai POM di Surakarta, diperoleh nilai NPSS Balai POM di Surakarta tahun 2023 sebesar

104,99% dengan Predikat Istimewa. Nilai tersebut terdiri atas NP Perspektif *Stakeholder* sebesar 100,70% dengan kategori Sangat Baik, NP Perspektif Internal Proses sebesar 109,91% dengan kategori Sangat Baik, dan NP Perspektif *Learning & Growth* sebesar 104,36% dengan kategori Sangat Baik. Dengan demikian disimpulkan bahwa Balai POM di Surakarta telah berhasil mencapai target dari semua perspektif.

NPSS Balai POM di Surakarta tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022 sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



**Gambar 7. Perbandingan NPSS Tahun 2023 dan NPSS Tahun Sebelumnya**

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) atau nilai kinerja organisasi Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan Tahun 2022 dan 2021. Nilai NPSS Tahun 2021 dan 2023 lebih dari 100% dengan predikat kinerja organisasi “ISTIMEWA, sedangkan tahun 2022 dengan NPSS 99,09% dengan predikat kinerja organisasi “BAIK”.

Pada tahun 2023 dari sembilan sasaran strategis Balai POM di Surakarta telah berhasil mencapai target enam sasaran strategis dengan kategori “SANGAT BAIK”, satu sasaran strategis dengan kategori “BAIK”, dan dua sasaran strategis dengan kategori “CUKUP”. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 3. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Capaian (NPS)	Kategori
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	100,50%	SANGAT BAIK
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	106,42%	SANGAT BAIK
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	102,74%	SANGAT BAIK
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	100,00%	BAIK
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	110,47%	SANGAT BAIK
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Surakarta yang optimal	93,28%	CUKUP
7.	Terwujudnya SDM Balai POM di Surakarta yang berkinerja optimal	105,31%	SANGAT BAIK
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	120,00%	SANGAT BAIK
9.	Terkelolanya keuangan Balai POM di Surakarta secara akuntabel	98,83%	CUKUP

### Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah diperjanjikan sembilan sasaran strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian pada tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 4. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) TRIWULAN III Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50%	97,37%	106,42%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,40%	95,35%	97,90%

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,60%	88,24%	98,48%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%	84,21%	110,80%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00%	80,00%	88,89%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00%	99,25%	109,07%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00%	92,86%	111,88%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80,00%	89,60%	112,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%	52,73%	79,89%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%	70,98%	107,55%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00%	93,33%	118,14%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,60	95,14	102,74%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
	Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70,00%	77,33%	110,47%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Surakarta yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Surakarta	100,00%	100,00%	100,00%
		Nilai AKIP UPT	82,20	71,15	86,56%
7	Terwujudnya SDM Balai POM di Surakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta	86,00	90,57	105,31%
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2,50	3,00	120,00%
9	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Surakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta	91,80	90,73	98,83%

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat 11 indikator dengan kategori Sangat Baik, 3 indikator dengan kategori Baik, dan 6 indikator dengan kategori Cukup. Kategori Baik dan Sangat Baik menunjukkan bahwa target tahun 2023 sudah dapat tercapai.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Surakarta, sebagai berikut:

**SASARAN STRATEGIS 1**  
**TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH**  
**KERJA BALAI POM DI SURAKARTA**

Pencapaian tersebut didukung oleh 5 indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

**1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat**

**a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

**Tabel 5. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50%	97,37%	106,42%	Sangat Baik

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{(\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%}{}$$

Obat mencakup komoditas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar);
- 2) Produk kedaluwarsa;
- 3) Produk rusak;
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan;
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan 114 sampel acak Obat yang dilakukan oleh Balai POM di Surakarta dengan hasil 111 MS dan 3 TMS. Capaian persentase Obat yang

memenuhi syarat pada tahun 2021 telah berhasil mencapai target yaitu 106,41 % dengan kriteria “ **Sangat Baik**”.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya (2021-2023)**

**Tabel 6. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2021	90,50%	93,28%	103,10%	Sangat Baik
2022	91,00%	83,76%	92,04%	Cukup
2023	91,50%	97,37%	106,42%	Sangat Baik

Perbedaan signifikan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2022 terjadi karena pada tahun 2022 merupakan masih masa pandemi COVID-19 sehingga perlu beberapa penyesuaian dan sampling beberapa masih terbatas pada wilayah zona hijau. Pada tahun 2023, sampling secara acak/random diterapkan secara maksimal.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2021-2024**

**Tabel 7. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2023 dengan target renstra 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,30%	97,37%	105,49%

Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2023 **sudah mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kategori **sangat baik**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar dapat mempertahankan capaian dengan kategori sangat baik.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai POM Setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

**Tabel 8. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2023 dengan Balai POM Setara dan IKU BPOM**

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>BALAI POM DI SURAKARTA</b>	<b>BALAI POM DI JEMBER</b>	<b>BALAI POM DI BOGOR</b>
Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,37%	89,85%	97,85%
Target IKU BPOM	93,50%		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2023 tertinggi adalah Balai POM di Bogor dan yang terendah adalah Balai POM di Jember. Balai POM di Bogor dan Balai POM di Surakarta sudah mencapai target IKU BPOM, sedangkan Balai POM di Jember belum mencapai target IKU BPOM.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Jumlah total sampel Obat yang memenuhi syarat di Balai POM di Surakarta adalah 119 sampel. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung capaian Obat yang memenuhi syarat:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan.
- 2) Pengawasan penandaan yang dilakukan secara rutin dievaluasi oleh Badan POM dan hasilnya telah ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi.
- 3) Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan.
- 4) Saat inspeksi rutin ke sarana produksi agar menerapkan GMP (*Good Manufacturing Practice*) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar.

**f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Realisasi persentase Obat memenuhi syarat pada tahun 2023 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 106,40% (sangat baik). Pelaksanaan sampling oleh Balai POM di Surakarta dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19.

Kepatuhan pelaku usaha Obat Tradisional dan Kosmetik terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/mutu yang dihasilkan cukup baik. Evaluasi penandaan yang dilakukan setiap bulan oleh petugas Balai POM di Surakarta dan laporan penandaan dikirimkan ke Pusat. Pembinaan yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan sarana distribusi turut memberi dampak sehingga tidak ditemukan lagi produk-produk tanpa izin edar.

**g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Informasi dalam laporan kinerja triwulan pada tahun 2023 telah dimanfaatkan sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam pencapaian indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat. Pemanfaatan informasi tersebut antara lain:

- 1) Penyesuaian strategi, aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
- 2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
- 3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja pada tahun 2023.
- 4) Laporan kinerja digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya.

**h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Balai POM di Surakarta sudah berhasil mencapai target persentase Obat yang memenuhi syarat. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Obat yang memenuhi syarat, antara lain :

- 1) Pelaksanaan sampling oleh Balai POM di Surakarta dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- 2) Kepatuhan pelaku usaha obat tradisional dan kosmetik terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/mutu yang dihasilkan cukup baik. Evaluasi penandaan yang dilakukan setiap bulan oleh petugas Balai POM di Surakarta dan laporan penandaan dikirimkan ke Pusat. Pembinaan yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan sarana distribusi turut memberi dampak sehingga tidak ditemukan lagi produk-produk tanpa izin edar.
- 3) Sampel obat dan kosmetik yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) variasi jenis produknya lebih banyak sehingga kemungkinan mendapatkan produk dan bets yang sama lebih besar. Sampel obat tradisional dan suplemen kesehatan yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) variasi jenis produknya sangat terbatas sehingga kemungkinan mendapatkan produk dan bets yang sama lebih kecil.

**i. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Metode sampling secara acak dimulai dari pemilihan kabupaten/kota, pemilihan sarana distribusi dan pengambilan sampel dilakukan secara acak.

**Tabel 9. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		KONDISI SEBELUM	KONDISI SETELAH
	SELESAI	BELUM		

		RENCANA AKSI	TIMELINE	RENCANA AKSI	RENCANA AKSI
Pelaksanaan sampling oleh Balai POM di Surakarta dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan	Pelaksanaan sampling oleh Balai POM di Surakarta dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan	-	-	Capaian akhir TW III sebesar 105,04%	Terdapat kenaikan capaian di tahun 2023 menjadi 106,41%
Evaluasi penandaan yang dilakukan setiap bulan oleh petugas Balai POM di Surakarta dan laporan penandaan dikirimkan ke Pusat	Evaluasi penandaan yang dilakukan setiap bulan oleh petugas Balai POM di Surakarta dan laporan penandaan dikirimkan ke Pusat	Akan tetap dilanjutkan di TW IV	Akhir TW IV	Capaian akhir TW III sebesar 105,04%	Terdapat kenaikan capaian di tahun 2023 menjadi 106,41%
Sampel obat dan kosmetik yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) variasi jenis produknya lebih banyak sehingga kemungkinan mendapatkan produk dan bets yang sama lebih besar. Sampel Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) variasi jenis produknya sangat terbatas sehingga kemungkinan mendapatkan produk dan bets yang sama lebih kecil	Sampel obat dan kosmetik yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) variasi jenis produknya lebih banyak sehingga kemungkinan mendapatkan produk dan bets yang sama lebih besar. Sampel Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) variasi jenis produknya sangat terbatas sehingga kemungkinan mendapatkan produk dan bets yang sama lebih kecil	-	-	Capaian akhir TW III sebesar 105,04%	Terdapat kenaikan capaian di tahun 2023 menjadi 106,41%

## 2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

### a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 10. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,4%	95,35%	97,90%	Cukup

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS dibagi Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Dari 43 sampel acak makanan yang disampling oleh Balai POM di Surakarta, terdapat 43 sampel yang memenuhi syarat (MS) dan 2 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat Wilayah Balai POM di Surakarta tahun 2023 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 97,90% dengan kriteria **Cukup**.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya (2021-2023)**

**Tabel 11. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 Tahun-Tahun Sebelumnya**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2021	97%	94,29%	97,2%	Cukup
2022	97,2%	90,91%	93,5%	Cukup
2023	97,4%	95,35%	97,9%	Cukup

Pada tahun 2021 terdapat persentase capaian sebesar 97,2%, dengan kriteria cukup. Pada tahun 2022, mendapatkan capaian sebesar 93,55%. Pada tahun 2023 mendapatkan capaian terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 97,9%.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2021-2024**

**Tabel 12. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2023 dengan Target Renstra 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,6%	95,35%	97,69%	Akan Tercapai

Realisasi pada tahun 2023 dibandingkan dengan target renstra tahun 2024 sebesar 97,69%. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra 2024 dapat tercapai.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai POM lain yang setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

**Tabel 13. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Balai POM Setara dan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM DI JEMBER	BALAI POM DI BOGOR
Persentase makanan yang memenuhi syarat	95,35%	88,3%	95,56%
Target IKU BPOM	79%		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai POM di Bogor dengan realisasi sebesar 95,56% kemudian Balai POM di Surakarta dengan realisasi sebesar 95,35%. Dan yang terendah adalah Balai POM di Jember dengan realisasi sebesar 88,3%. Realisasi tersebut apabila dibandingkan dengan target IKU BPOM berarti sudah melampaui target IKU BPOM sebesar 79%.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Balai POM di Surakarta belum berhasil mencapai target persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2024. Beberapa kegiatan yang akan mendukung capaian Makanan yang memenuhi syarat, antara lain :

- 1) Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin.
- 2) Saat inspeksi rutin ke sarana industri makanan dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut agar menerapkan GMP (*Good Manufacturing Practice*) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.
- 3) Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk makanan sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kedaluwarsa, tidak rusak, dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Capaian Persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2023 terhadap capaian tahunan dengan kriteria Akan Tercapai. Dari 43 sampel terdapat 2 sampel dengan hasil Tidak memenuhi syarat, yaitu 1 (satu) sampel tidak memenuhi syarat hasil uji dan 1 (satu) sampel tidak memenuhi ketentuan label/penandaan (TMK Label Mayor). Hasil pengujian dilaporkan secara system melalui SIPT.

**g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Informasi dalam laporan kinerja triwulan pada tahun 2023 telah dimanfaatkan sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam pencapaian indikator kinerja persentase Makanan yang memenuhi syarat. Pemanfaatan informasi tersebut antara lain:

- 1) Penyesuaian strategi, aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
- 2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
- 3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja pada tahun 2023.
- 4) Laporan kinerja digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya.

**h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

**Tabel 14. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SETELAH RENCANA AKSI
	SELESAI	BELUM			
		RENCANA AKSI	TIMELINE		
Melakukan koordinasi dengan balai penguji	Melakukan koordinasi dengan balai penguji	Akan tetap dilakukan		Capaian TW III 96,81%	Capaian tahun 2023 97,69%
Melakukan monitoring kegiatan sampling	Melakukan monitoring kegiatan sampling	Akan tetap dilakukan		Capaian TW III 96,81%	Capaian tahun 2023 97,69%

		Intervensi pada saat inspeksi rutin ke sarana industri makanan agar menerapkan GMP ( <i>Good Manufacturing Practice</i> )			
		Pembinaan ke sarana distribusi agar mendistribusikan produk makanan sesuai dengan ketentuan			

### 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

#### a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

**Tabel 15. Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,60%	88,24%	98,48%	Cukup

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS dibagi Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Obat mencakup komoditas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres No. 80 Tahun tentang 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan.

Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka POM. Kriteria Obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3)

Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari pemeriksaan 46 sampel *targetted* Obat yang dilakukan oleh Balai POM di Surakarta, didapatkan hasil 41 sampel MS dan 5 sampel TMS. Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 **belum berhasil mencapai target** yang ditetapkan yaitu 98,50% dengan kriteria **Cukup**.

**b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan dengan tahun-tahun sebelumnya (2021-2022)**

**Tabel 16. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (2021-2022)**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2021	89,20%	78,85%	88,4%	Cukup
2022	89,40%	68,63%	76,77%	Cukup
2023	89,60%	88,24%	98,48%	Cukup

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kategori **Cukup**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024**

**Tabel 17. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu tahun 2023 dengan target renstra 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	88,24	98,04%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kategori cukup. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar dapat menaikkan capaian dengan kategori baik.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai POM setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional**

**Tabel 18. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu tahun 2023 dengan Balai POM Setara dan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM DI JEMBER	BALAI POM DI BOGOR
Persentase Obat yang aman dan bermutu	88,24%	90,54%	96,85%
Target IKU BPOM	89,50%		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase Obat aman dan bermutu tahun 2023 tertinggi adalah Balai POM di Bogor dan yang terendah adalah Balai POM di Surakarta. Balai POM di Bogor dan Balai POM di Jember sudah mencapai target IKU BPOM, sedangkan Balai POM di Surakarta belum mencapai target IKU BPOM.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Beberapa kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung capaian Obat yang aman dan bermutu:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan.
- 2) Pengawasan penandaan yang dilakukan secara rutin dievaluasi oleh Badan POM dan hasilnya telah ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi.

- 3) Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan.
- 4) Saat inspeksi rutin ke sarana produksi agar menerapkan GMP (*Good Manufacturing Practice*) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar.

**f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu pada tahun 2023 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 98,04% (cukup). Pembinaan ke pemilik sarana produksi agar menghasilkan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan belum efektif terlihat dari hasil capaian yang belum mencapai target.

Evaluasi penandaan yang dilakukan setiap bulan oleh petugas Balai POM di Surakarta dan laporan penandaan dikirimkan ke Pusat. Pembinaan yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan sarana distribusi belum memberi dampak signifikan sehingga masih ditemukan lagi produk-produk dengan penandaan tidak memenuhi ketentuan.

**g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Informasi dalam laporan kinerja triwulan pada tahun 2023 telah dimanfaatkan sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam pencapaian indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu. Pemanfaatan informasi tersebut antara lain:

1. Penyesuaian strategi, aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja pada tahun 2023.
4. Laporan kinerja digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya.

**h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Balai POM di Kota Surakarta belum berhasil mencapai target persentase Obat aman dan bermutu. Realisasi capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023 sebesar 98,04%. Hal ini disebabkan karena kesadaran pelaku usaha dalam pembuatan obat belum sesuai dengan yang diharapkan dan penandaan obat belum sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dari sampel *targetted* yang disampling 46 sampel *targetted* Obat yang dilakukan oleh Balai POM di Surakarta, didapatkan hasil 41 sampel MS dan 5 sampel TMS

**i. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Sampling *targetted* merupakan metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan analisis risiko pengawasan dengan tujuan agar produk yang beredar di peredaran tetap memenuhi persyaratan sebagaimana pada saat didaftarkan. Target sampel untuk sampling *targetted* adalah produk yang sudah mempunyai nomor izin edar dan masih berlaku.

**Tabel 19. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Obat yang aman dan bermutu Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SETELAH RENCANA AKSI
	SELESAI	BELUM			
		RENCANA AKSI	TIMELINE		
Pengawasan penandaan obat sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan	Pengawasan penandaan obat sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan	Akan tetap dilanjutkan di tahun 2024	Akhir TW I tahun 2024	Capaian akhir TW III sebesar 105,04%	Akan tetap dilaksanakan dilanjutkan tahun 2024
Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai	Pengawasan penandaan obat sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan	Akan tetap dilanjutkan di tahun 2024	Akhir TW I tahun 2024	Capaian akhir TW III sebesar 105,04%	Akan tetap dilaksanakan dilanjutkan tahun 2024

dengan ketentuan					
------------------	--	--	--	--	--

**4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**  
**a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

**Tabel 20. Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
<b>Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan</b>	76%	84,21%	110,80%	<b>SANGAT BAIK</b>

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Targeted Makanan MS dibagi Total Sampel Targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel *targeted* yang dimaksud mencakup sampel PJAS, sampel tahu, dan sampel UMKM (dalam rangka program sertifikasi). Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 19 sampel *targetted* pangan yang dilakukan Balai POM di Surakarta dengan hasil 16 sampel Memenuhi Syarat (MS) dan 3 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahun 2023 mencapai 110,80% dengan kategori Baik Sekali.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya (2021-2023)**

**Tabel 21. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 Tahun-Tahun Sebelumnya**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2021	74%	96,67%	130,6%	Tidak Dapat Disimpulkan
2022	75%	96,3%	128,4%	Tidak Dapat Disimpulkan
2023	76%	84,21%	110,8%	<b>SANGAT BAIK</b>

Dari tabel di atas didapatkan hasil bahwa pada tahun 2021 dan 2022 didapatkan capaian dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Pada tahun 2023 didapatkan capaian sebesar 110,8% dengan kategori Sangat Baik.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2021-2024**

**Tabel 22. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	77%	84,21%	109,36%	Tercapai / Melampaui

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 sudah mencapai target Renstra tahun 2024 yaitu sebesar 109,36% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai POM Setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

**Tabel 23. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan Balai POM Setara dan IKU BPOM**

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>BALAI POM SURAKARTA</b>	<b>BALAI POM DI JEMBER</b>	<b>BALAI POM DI BOGOR</b>
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,21%	84,00%	83,33%
Target IKU BPOM	81,5%		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai POM di Surakarta dan yang terendah adalah Balai POM di Bogor. Jika dibandingkan dengan target IKU BPOM Balai POM Surakarta, Balai POM di Jember dan Balai POM di Bogor sudah mencapai target IKU BPOM sebesar 81,5%

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Balai POM di Surakarta berhasil mencapai target persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan pencapaian di atas target IKU BPOM tahun 2023. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Obat yang memenuhi syarat, antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin.
- 2) Melakukan monitoring kegiatan sampling Produk Makanan.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan tahun 2023 mencapai hasil 110,80% dengan kriteria sangat baik. Pada sampel targeted dilakukan sampling targeted sebanyak 19 sampel dengan hasil 16 sampel Memenuhi Syarat (MS) dan 3 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sampel tersebut terdiri dari sampel PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah), sampel kasus, sampel mie/tahu dan sampel kemasan. Untuk sampel *targetted* evaluasi label / penandaan tidak mempengaruhi hasil akhir.

**g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Informasi dalam laporan kinerja triwulan pada tahun 2023 telah dimanfaatkan sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam pencapaian indikator kinerja persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. Pemanfaatan informasi tersebut antara lain:

- 1) Penyesuaian strategi, aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
- 2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
- 3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja pada tahun 2023.
- 4) Laporan kinerja digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya.

**h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

**Tabel 24. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SETELAH RENCANA AKSI
	SELESAI	BELUM			
		RENCANA AKSI	TIMELINE		
Melakukan koordinasi dengan balai penguji	Melakukan koordinasi dengan balai penguji	Akan tetap dilakukan		Capaian tahun 2024 131,58%	Capaian tahun 2024 110,80% (dengan kriteria Baik Sekali)

Melakukan monitoring kegiatan sampling	Melakukan monitoring kegiatan sampling	Akan tetap dilakukan		Capaian tahun 2024 131,58%	Capaian tahun 2024 110,80% (dengan kriteria Baik Sekali)
Melakukan reviu target 2023 berdasarkan trend di tahun 2021 dan 2022	Telah dilakukan reviu secara internal	Melakukan pengusulan kenaikan target tahun 2024	TW I 2024		

## 5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

### a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 25. Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90%	80%	88,89%	Cukup

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Pangan fortifikasi MS} = (\text{Jumlah Sampel Fortifikasi MS dibagi Total Sampel Fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Sampling fortifikasi meliputi garam konsumsi, Tepung Terigu, dan Minyak Goreng Sawit. Seluruh sampel pangan fortifikasi diuji (walaupun dalam kondisi TIE, rusak, dan TMK Label. Untuk kesimpulan hasil uji fortifikasi berdasarkan 2 hal, yaitu:

- 1) Kesimpulan fortifikan
- 2) Kesimpulan akhir hasil pengujian

Realisasi persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat diperoleh dari hasil sampling terhadap 15 sampel garam di peredaran yang dilakukan Balai POM di Surakarta pada tahun 2023 dengan hasil 12 sampel memenuhi syarat (MS) dan 3 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Capaian persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023 yaitu 88,89% dengan kriteria cukup.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya (2021-2022)**

**Tabel 26. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 Tahun-Tahun Sebelumnya**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2021	0	0	0	-
2022	0	0	0	-
2023	90%	80%	88,89%	Cukup

Pada tahun 2021 dan tahun 2022 belum dilakukan sampling fortifikasi. Pada tahun 2023 mendapatkan capaian sebesar 88,89% dengan kategori cukup.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2021-2024**

**Tabel 27. Perbandingan Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	91%	80%	87,91%	Akan tercapai

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada tahun 2023 dibandingkan dengan target renstra tahun 2024 sebesar 87,91%. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra 2024 dapat tercapai.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai POM Setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

**Tabel 28. Perbandingan Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Balai POM Setara dan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM DI JEMBER	BALAI POM DI BOGOR
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	80%	46,67%	86,67%

Target IKU BPOM	90%
-----------------	-----

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai POM di Bogor dengan realisasi sebesar 86,67% kemudian Balai POM di Surakarta dengan realisasi sebesar 80%. Dan yang terendah adalah Balai POM di Jember dengan realisasi sebesar 46,67%. Realisasi tersebut apabila dibandingkan dengan target IKU BPOM belum tercapai target IKU BPOM sebesar 90%.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Balai POM di Surakarta belum berhasil mencapai target persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2023. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, antara lain :

- 1) Melakukan koordinasi dengan Balai Besar POM di Semarang terkait pengujian sampel pangan fortifikasi.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Badan POM pusat terkait tindak lanjut terhadap hasil pengujian pangan fortifikasi yang tidak memenuhi syarat.
- 3) Saat inspeksi rutin ke sarana industri makanan dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut agar menerapkan GMP (*Good Manufacturing Practice*) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan. Penyumbang banyaknya nilai Tidak Memenuhi Syarat pada sampel fortifikasi adalah pada hasil uji minyak goreng. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya komitmen pelaku usaha dalam hal ini *repacker* terhadap kadar vitamin A yang dihasilkan.

**g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Informasi dalam laporan kinerja triwulan pada tahun 2023 telah dimanfaatkan sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam pencapaian indikator kinerja persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat. Pemanfaatan informasi tersebut antara lain:

- 1) Penyesuaian strategi, aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
- 2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
- 3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja pada tahun 2023.
- 4) Laporan kinerja digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya.

**h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

**Tabel 29. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SETELAH RENCANA AKSI
	SELESAI	BELUM			
		RENCANA AKSI	TIMELINE		
Melakukan pemeriksaan atau pengambilan sampel pada Perusahaan dengan hasil tidak memenuhi syarat	Sudah dilakukan pemeriksaan dan pembinaan ke sarana. Serta sudah dilakukan pengambilan sampel fortifikasi			Sudah dilakukan koordinasi dengan BPOM Pusat untuk melakukan pemeriksaan atau pengambilan sampel ke sarana yang hasil uji tidak memenuhi ketentuan	Sudah dilakukan pemeriksaan dan pembinaan ke sarana. Serta sudah dilakukan pengambilan sampel fortifikasi
		Melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha agar pelaku usaha menerapkan GMP	TW II 2024		

**SASARAN STRATEGIS 2**  
**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT DAN MAKANAN**  
**SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI SURAKARTA**

Pencapaian tersebut didukung oleh 6 indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

**1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**

**a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

**Tabel 30. Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	99,25	109,07%	SANGAT BAIK

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

***Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4***

***A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT/Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%***

***B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT/Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%***

***C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang***

***ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pusat atau UPT lain / Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%***

***D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT / Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%***

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK (Penghentian Sementara Kegiatan)/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE (Nomor Izin Edar) dan/atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, fasilitas pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID/Komisi Penyiaran Indonesia Daerah), hasil pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat.
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada tahun 2023, Balai POM di Surakarta telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 265 keputusan/rekomendasi dari 267 keputusan/ rekomendasi yang diterima. Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana distribusi, produksi, dan fasyanfar yang dilaksanakan di tahun 2023 **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 109,07% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya**

**Tabel 31. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2021	87	91,07	104,7%	SANGAT BAIK
2022	89	99,13	111,38%	SANGAT BAIK
2023	91	99,25	109,07%	SANGAT BAIK

Realisasi dan capaian tahun 2023 dapat memenuhi target, hal tersebut sama apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2021 dan 2022). Hal tersebut menandakan bahwa Balai POM di Surakarta telah berhasil mempertahankan Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi dengan kategori sangat baik dari tahun 2021-2023.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024**

**Tabel 32. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	99,25	106,72%	TERCAPAI/ MELAMPAUI

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2023 **tercapai/melampaui** target

Renstra Tahun 2024 dan kategori NPS capaian Tahun 2023 termasuk kategori **tercapai/melampaui**. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra 2024 dapat tercapai.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM Setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

**Tabel 33. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2023 dengan Balai POM setara dan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM JEMBER	BALAI POM BOGOR
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,25	93,40	99,40
Target IKU BPOM	93		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai POM di Bogor dan yang terendah adalah Balai POM di Jember. Realisasi Balai POM di Surakarta, Balai POM di Jember dan Balai POM di Bogor telah mencapai target IKU BPOM tahun 2023.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Capaian untuk indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2023 cenderung stabil setiap bulannya dan telah memenuhi target. Analisa penyebab keberhasilan di tahun 2023 adalah pembuatan tindak lanjut oleh petugas Balai POM di Surakarta yang dikerjakan sesuai waktunya dengan pengawasan yang dilakukan di awal sampai dengan tengah bulan sehingga petugas masih mempunyai waktu yang cukup dalam penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain dengan melakukan monitoring pembuatan tindak lanjut oleh petugas dan pembuatan jadwal perbulan untuk pelaksanaannya. Program tersebut berjalan efektif dan dapat dilanjutkan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja selanjutnya.

**g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Informasi dalam laporan kinerja triwulan pada tahun 2023 telah dimanfaatkan sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja peningkatan presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan I-IV tahun 2023. Pemanfaatan informasi tersebut antara lain:

- 1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
- 2) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja pada tahun 2023.

**h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

**Tabel 34. Tindak lanjut rekomendasi presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebelumnya**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SETELAH RENCANA AKSI
	SELESAI	BELUM			
		RENCANA AKSI	TIMELINE		
Monitoring terhadap tindak lanjut atau dilaksanakan dari Pusat/UPT lain.	Membuat tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan			Capaian kinerja pada TW III sebesar 107,93 %	Terdapat peningkatan untuk capaian kinerja TW IV sebesar 1,17%

## 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

### a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 35. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	83	92,86	111,88%	SANGAT BAIK

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

***Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = (A+B)/2***

***A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%***

***B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%***

- b. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh UPT BPOM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, fasyanfar baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). *Stakeholder* yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan

Izin/Pencabutan NIE, dan/atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, fasyanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Pada tahun 2023 Balai POM di Kota Surakarta telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT Badan POM (Balai) kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 208 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 224 sarana/pelaku usaha/instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/*feedback*. Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 111,88% dengan kriteria **“Sangat Baik”**.

**c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya**

**Tabel 36. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2021	78	78,95	101,22%	SANGAT BAIK
2022	80	90,78	113,48%	SANGAT BAIK
2023	83	92,86	111,88%	SANGAT BAIK

Realisasi dan capaian tahun 2023 dapat memenuhi target, hal tersebut sama apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2021 dan 2022). Hal tersebut menandakan bahwa Balai POM di Surakarta telah berhasil mempertahankan Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan dengan kategori sangat baik dari tahun 2021-2023.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024**

**Tabel 37. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	85	92,86	109,25%	<b>TERCAPAI/ MELAMPAUI</b>

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2023 **tercapai/melampaui** target Renstra Tahun 2024 dan kategori NPS capaian Tahun 2023 termasuk kategori **tercapai/melampaui**. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra 2024 dapat tercapai.

**e. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM Setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

**Tabel 38. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan yang dilaksanakan Tahun 2023 dengan Balai POM setara dan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM JEMBER	BALAI POM BOGOR
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	92,86	65,33	77,57
Target IKU BPOM	70		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan yang dilaksanakan Tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai POM di Surakarta dan yang terendah adalah Balai POM di Jember. Realisasi Balai POM di Surakarta dan Balai POM di Bogor telah mencapai target IKU BPOM tahun 2023, sedangkan Realisasi Balai POM di Jember belum mencapai target IKU BPOM tahun 2023.

**f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan dari pencapaian kinerja pada indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sektor dikarenakan dilakukannya pendampingan pembuatan TPTP (Tindakan Pencegahan Tindakan Perbaikan) setelah selesainya dilaksanakan pemeriksaan. Pendampingan tindakan perbaikan dilakukan disarana dengan tetap memperhatikan tindakan pencegahan yang harus dilakukan supaya tidak terjadi temuan berulang. Selain hal tersebut juga dilakukan desk CAPA di akhir tahun 2023.

**g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Program kegiatan sebagian telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan antara lain:

- 1) Melakukan pembinaan ke pelaku usaha untuk melakukan tindak lanjut ketidaksesuaian dan pemenuhan CAPA (*Corrective Action and Preventive Action*).
- 2) Meningkatkan pembinaan ke pelaku usaha serta melakukan monitoring terhadap *feedback* yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Balai POM di Surakarta.
- 3) Melakukan *desk* CAPA di kantor Balai POM di Surakarta petugas Balai POM di Surakarta.
- 4) Meneruskan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Balai POM di Surakarta ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten serta melakukan evaluasi dan *monitoring feedback* dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.

**h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Informasi dalam laporan kinerja triwulan pada tahun 2023 telah dimanfaatkan sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja peningkatan presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang

dilaksanakan pada triwulan I-IV tahun 2023. Pemanfaatan informasi tersebut antara lain:

- 1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
- 2) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja pada tahun 2023.

**i. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

**Tabel 39. Tindak Lanjut Rekomendasi presentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan yang dilaksanakan sebelumnya**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SETELAH RENCANA AKSI
	SELESAI	BELUM			
		RENCANA AKSI	TIMELINE		
Melakukan pembinaan ke pelaku usaha untuk melakukan tindak lanjut ketidaksesuaian dan pemenuhan CAPA ( <i>Corrective Action and Preventive Action</i> ).	Melakukan pembinaan ke pelaku usaha untuk melakukan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian yang dapat diperbaiki sebagai pemenuhan CAPA	-	-	Capaian kinerja TW III sebesar 112,66%	Capaian kinerja TW IV sebesar 111,88 Terjadi penurunan sebesar 0,78% dari triwulan sebelumnya
Meningkatkan pembinaan ke pelaku usaha serta melakukan <i>monitoring</i> terhadap <i>feedback</i> yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Balai POM di Surakarta.	Melakukan komunikasi dan konsultasi ke pelaku usaha terhadap <i>feedback</i> yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Balai POM di Surakarta.	-	-		
Melakukan desk CAPA di kantor Balai POM di Surakarta petugas Balai POM di Surakarta.	Telah dilaksanakan desk CAPA di kantor Balai POM di Surakarta pada bulan November 2023.	-	-		
Meneruskan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Balai	Memberikan surat tembusan hasil lanjut atas pemeriksaan sarana oleh	-	-		

POM di Surakarta ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten serta melakukan evaluasi dan <i>monitoring feedback</i> dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.	petugas Balai POM di Surakarta ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.				
---	---	--	--	--	--

### 3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

#### a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

**Tabel 40. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80%	89.6%	112%	Sangat Baik

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

***Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu: (Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi) x 100%***

Keputusan penilaian sertifikasi berupa Surat Rekomendasi Cara pembuatan yang Baik untuk sarana produksi obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan dan/atau Surat Rekomendasi Cara Distribusi yang Baik untuk sarana distribusi obat dan kosmetik. Rekomendasi Sertifikasi Cara Pembuatan yang Baik dan Surat Rekomendasi Cara Distribusi yang Baik mencakup Surat Rekomendasi Sertifikat CPOTB Tahap 1, 2 dan 3 dalam rangka pendaftaran produk OT, Surat Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB dalam rangka notifikasi produk kosmetik, Surat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dalam rangka pendaftaran izin edar pangan olahan, hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB, dan surat hasil pemeriksaan Badan Usaha Pemilik Notifikasi dalam rangka notifikasi

produk kosmetik. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sudah **berhasil mencapai target** yang ditetapkan yaitu 112% dengan kriteria **“Sangat Baik”**.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**

**Tabel 41. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022 dengan Tahun 2023**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2021	72%	81,32%	112,94%	Sangat Baik
2022	75%	85,96%	114,61%	Sangat Baik
2023	80%	89.6%	112%	Sangat Baik

Terdapat penurunan realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Meskipun masih dalam kriteria **“Sangat Baik”**.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2021-2024**

**Tabel 42. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85%	89.6%	105,4%	TERCAPAI

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 telah mencapai target Renstra tahun 2021-2024.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja UPT BPOM setara dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

**Tabel 43. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 dengan Balai POM Setara dan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM BOGOR	BALAI POM JEMBER
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89,60%	94,47%	100%
Target IKU BPOM	94%		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai POM di Jember. Sedangkan realisasi terendah adalah Balai POM di Surakarta dan berada di bawah target IKU BPOM, namun masih dalam kategori **“Sangat Baik”**.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 sebesar 89,6% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 85,96%. Kenaikan realisasi ini didukung oleh perubahan alur proses penerbitan sertifikat izin penerapan Cara Pengolahan pangan olahan yang baik (IP CPPOB) dimana untuk UMKM dengan kategori pangan risiko rendah dan sedang tidak diperlukan pemeriksaan sarana terlebih dahulu namun evaluasi permohonan sertifikasi dilakukan melalui sistem elektronik berdasarkan dokumen persyaratan yang diunggah pelaku usaha. Kemudahan proses sertifikasi ini mendorong kemandirian pelaku usaha untuk menyelesaikan proses sertifikasi dengan cepat yang berimplementasi meningkatnya persentase keputusan penilaian sertifikasi Tahun 2024.

Namun jika dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023 mengalami sedikit penurunan meskipun masih dalam kategori **“Sangat Baik”**. Hal ini disebabkan oleh pelaku usaha obat tradisional dan kosmetik kesulitan memenuhi persyaratan sertifikasi sarana produksi obat tradisional (CPOTB) dan kosmetik (CPKB).

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Terkait peningkatan capaian realisasi Tahun 2024 didukung oleh program Desk CAPA (*Corrective Action and preventive Action*). Dokumen CAPA merupakan dokumentasi pelaksanaan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang dibuat oleh pelaku usaha terkait kekurangan persyaratan pemenuhan sertifikasi. Dalam kegiatan Desk CAPA ini dilakukan penyerahan dokumen CAPA oleh pelaku usaha dan langsung dilakukan evaluasi oleh petugas Balai. Sehingga akan cepat dan mudah diterbitkan keputusan/penilaian sertifikasi karena mempersingkat waktu tunggu proses evaluasi CAPA.

**g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Informasi dalam laporan kinerja triwulan III pada tahun 2023 telah dimanfaatkan sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam pencapaian indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan IV yaitu dengan cara meningkatkan jumlah permohonan sertifikasi agar dapat menurunkan kriteria “Melampaui/Tidak dapat Disimpulkan” menjadi kriteria “Sangat Baik”

**h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

**Tabel 44. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SETELAH RENCANA AKSI
	SELESAI	BELUM			
		RENCANA AKSI	TIMELINE		
Desk CAPA hasil pemeriksaan sarana dan/ atau evaluasi dokumen permohonan	Pelaksanaan desk evaluasi CAPA melalui konsultasi tatap muka, konsultasi daring dan	Akan dilanjutkan pada tahun 2024	Tahun 2024	Capaian TW III Tahun 2023 sebesar 121.15% dengan	Jumlah dokumen yang belum lengkap pada TW III berhasil masuk system pemohonan

sertifikasi di sistem elektronik	layanan wa telah dilaksanakan 12 Desember 2024			kriteria "Melampaui"	elektronik sehingga meningkatkan jumlah permohonan sebagai sa;ah satu pendukung capaian Tahun 2023 sebesar 89.6% dengan kriteria "Sangat Baik"
Penambahan jumlah personil layanan sertifikasi	Belum Selesai	Seleksi terbatas PFM Balai POM di Surakarta	Tahun 2024		

#### 4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

##### a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 45. Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	52,73	79,89	Cukup

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

***Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan: (Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi Target Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%***

Sarana produksi yang diperiksa meliputi Industri Farmasi (*joint inspection* dengan Balai Besar POM di Semarang), IEBA, UKOT, UMOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/UMKM. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa perbaikan.

Pada tahun 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap 55 sarana produksi di wilayah Balai POM di Surakarta dengan hasil 29 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 26 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 adalah sebesar 52,73%.

Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta **belum sepenuhnya mencapai target** yang ditetapkan yaitu 52,73% dengan kriteria “**cukup**”.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**

**Tabel 46. Perbandingan Realisasi dan Capaian persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan Tahun 2021 dengan Tahun 2022**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2021	59	47,83	81,07	Cukup
2022	63	35,71	56,68	Kurang
2023	66	52,73	79,89	Cukup

Terdapat peningkatan realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Peningkatan realisasi dikarenakan kepatuhan pelaku usaha terhadap penerapan CPOTB, CPKB dan CPPOB meningkat. Pemeriksaan sarana produksi dilakukan secara luring berdasar skoring. Selama tahun 2023 selain pemeriksaan rutin dilakukan pemeriksaan lain yaitu pemeriksaan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan Badan POM maupun dari Balai Besar/Balai

POM/Loka POM lainnya, antara lain terkait iklan promosi yang tidak memenuhi ketentuan, temuan produk yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau penandaan produk yang tidak sesuai dengan yang disetujui oleh Badan POM untuk sarana UKOT dan Industri Kosmetik

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2021-2024**

**Tabel 47. Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	52,73	79,89

Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteria kurang. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja UPT lainnya dengan IKU BPOM**

**Tabel 48. Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan Loka POM Setara dan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM JEMBER	BALAI POM BOGOR
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	52,73	45,33	76,12
Target IKU BPOM	65		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 tertinggi adalah Balai POM di Bogor sekaligus menjadi Balai POM yang telah mencapai target IKU BPOM.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Belum tercapainya target indikator persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan dikarenakan oleh:

- 1) Pemberian *scoring* pada sarana produksi yang akan diperiksa. Sarana produksi dengan *score* tinggi akan diprioritaskan untuk diperiksa. Pemberian *scoring* pada sarana didasarkan pada:
  - a) Ada tidaknya sertifikat pembuatan yang dimiliki.
  - b) Pelanggaran yang pernah dilakukan baik pelanggaran dalam penerapan CPOTB, CPKB dan CPPOB, maupun peringatan iklan atau penandaan.
  - c) Riwayat pemeriksaan.
  - d) Jumlah produk yang terdaftar.

Semakin banyak risiko atau pelanggaran maka *score* semakin besar dan menjadi prioritas untuk pemeriksaan, sehingga sarana produksi yang diperiksa sebagian besar memberi hasil tidak memenuhi ketentuan.

- 2) Selama tahun 2023 terdapat pemeriksaan di luar pemeriksaan rutin yaitu pemeriksaan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan Badan POM maupun dari Balai Besar/Balai POM/Loka POM lainnya, antara lain terkait iklan promosi yang tidak memenuhi ketentuan, temuan produk yang Tidak Memenuhi Syarat atau penandaan produk yang tidak sesuai dengan yang disetujui oleh Badan POM untuk sarana UKOT dan Industri Kosmetik yang ikut menyumbangkan penurunan capaian sarana produksi yang memenuhi ketentuan.
- 3) Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam penerapan cara pembuatan produk yang baik (CPOTB, CPKB, atau CPPOB)

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan pada tahun 2023 didominasi oleh sarana produksi obat tradisional dan industri kosmetik (Golongan A dan Golongan B). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha terhadap CPOTB dan CPKB masih rendah. Pada tahun 2023 telah dilakukan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Obat Tradisional Dalam Rangka Peningkatan

Kepatuhan Penerapan CPOTB dan pembinaan kepada pelaku usaha kosmetik secara luring.

**g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Informasi dalam laporan kinerja triwulan pada tahun 2023 telah dimanfaatkan sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam pencapaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Pemanfaatan informasi tersebut antara lain:

- 1) Penyesuaian strategi, aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
- 2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
- 3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja pada tahun 2023.
- 4) Laporan kinerja digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya.

**h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan dimana capaian target sarana produksi yang memenuhi ketentuan perlu ditingkatkan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengawal ketat perencanaan pemeriksaan sarana setiap bulannya dengan mempertimbangkan penyerapan anggaran dan pencapaian target.
- 2) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan yang disampaikan oleh sarana sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai POM di Kota Surakarta.
- 3) Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas *update* peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan dilapangan terutama pemeriksaan secara luring yang dapat mempengaruhi kelancaran pemeriksaan dan pencapaian target pemeriksaan sarana produksi.

**Tabel 49. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi (Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan) Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SETELAH RENCANA AKSI
	SELESAI	BELUM			
		RENCANA AKSI	TIMELINE		
Melakukan forum komunikasi tematik dengan produsen di bidang obat dan makanan	Telah dilakukan forum komunikasi tematik dengan produsen di bidang obat dan makanan pada tanggal 1 Juli 2023, forum komunikasi	Melanjutkan pembinaan melalui forum komunikasi dengan produsen di bidang obat dan makanan	2024	Capaian TW III 73,91%	Capaian tahun 2023 79,89%

## 5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

### a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

**Tabel 50. Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	70,98	107,55	Sangat baik

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

***Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan: (Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa) x 100%***

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kosmetik, dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dari hasil pemeriksaan oleh petugas Balai POM di Surakarta kepada 286 sarana dengan hasil 203 sarana memenuhi ketentuan dan 83 sarana tidak memenuhi ketentuan. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta **telah berhasil mencapai target** yang ditetapkan yaitu 107,55% dengan kriteria **“Sangat Baik”**.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**

**Tabel 51. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun Sebelumnya dengan Tahun 2023**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2021	60	65,94	109,9	Sangat Baik
2022	63	57,14	90,7	Cukup
2023	66	70,98	107,55	Sangat Baik

Data target dan capaian sarana distribusi obat dan makanan tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022, hal ini dikarenakan adanya peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap legalitas produk yang dijual.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2020-2024**

**Tabel 52. Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	70,98	104,38

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 **telah mencapai** target Renstra tahun 2024 tetapi masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dapat dipertahankan.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

**Tabel 53. Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan Balai POM Setara dan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM JEMBER	BALAI POM BOGOR
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,98	58,97	80,05
Target IKU BPOM	68		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai POM di Bogor dan yang terendah Balai POM di Jember. Selain Balai POM di Jember, Balai POM lain sudah memenuhi target IKU BPOM.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada tahun 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap 286 sarana dengan hasil 203 sarana memenuhi ketentuan dan 83 sarana tidak memenuhi

ketentuan. Pemeriksaan dilakukan terhadap 14 puskesmas dengan hasil 13 sarana memenuhi ketentuan, 11 rumah sakit dengan hasil 7 sarana memenuhi ketentuan, 5 Instalasi Farmasi Pemerintah dengan hasil semua memenuhi ketentuan, dan 25 klinik dengan hasil 19 sarana memenuhi ketentuan. Sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian lain yang diperiksa adalah PBF sebanyak 14 sarana dengan hasil 7 sarana memenuhi ketentuan, apotek 37 sarana dengan hasil 29 sarana memenuhi ketentuan dan toko obat 6 sarana dengan hasil 4 memenuhi ketentuan.

Selain pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat, pada tahun 2023 Loka POM Surakarta juga telah melakukan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan sebanyak 172 sarana. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 119 sarana (68,19%) memenuhi ketentuan dan 53 sarana (44,53%) tidak memenuhi ketentuan. Sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan masih banyak yang belum memenuhi ketentuan. Hal tersebut menunjukkan masih tingginya angka ketidakpatuhan ini dikarenakan belum adanya efek jera kepada pelaku usaha, sehingga masih banyak ditemukan produk tanpa izin edar (TIE) dan kedaluwarsa di pasaran.

**f. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Informasi dalam laporan kinerja triwulan pada tahun 2023 telah dimanfaatkan sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam pencapaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Pemanfaatan informasi tersebut antara lain:

- 1) Penyesuaian strategi, aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
- 2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
- 3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja pada tahun 2023.
- 4) Laporan kinerja digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya.

**g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Banyaknya bimtek yang dilakukan baik secara *offline* maupun *online* pada penanggung jawab ataupun pimpinan sarana membuat jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan mengalami kenaikan. Pengawasan saat pengambilan vaksin dan penyimpanan vaksin juga memberikan dampak terhadap kenaikan ini.

**h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, maka untuk mempertahankan target persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Balai POM di Surakarta pada tahun 2023 telah diundang menjadi narasumber pada kegiatan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Organisasi Profesi, memberikan pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan obat yang benar. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan para pelaku usaha mengetahui bagaimana cara mengelola obat yang benar sehingga akan meningkatkan persentase distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.
- 2) Upaya untuk meningkatkan angka persentase distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan yang memenuhi ketentuan, Balai POM di Surakarta juga rutin melakukan KIE kepada masyarakat terkait memilih produk Obat dan Makanan yang aman. Sehingga dengan rutin melakukan edukasi kepada masyarakat, mereka akan pintar dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan dapat memutus rantai demand dari peredaran produk yang TIE.

**Tabel 54. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SETELAH RENCANA AKSI
	SELESAI	BELUM			
		RENCANA AKSI	TIMELINE		
Melakukan forum komunikasi tematik dengan pelaku usaha di bidang obat dan makanan	Telah dilakukan Forum komunikasi tematik dengan pelaku usaha dibidang obat dan makanan pada tanggal 01 Juli 2023, forum komunikasi tematik dihadiri oleh pelaku usaha industri Kosmetik	Melanjutkan pembinaan melalui forum komunikasi dengan produsen di bidang obat dan makanan	2024	Capaian TW III 103,14%	Capaian 2023 107,55%

**6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**

**a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

**Tabel 55. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan	79%	93,33%	118,14%	Sangat Baik

OT dan Kosmetik yang baik				
---------------------------	--	--	--	--

Persentase UMKM yang memenuhi standar meliputi pangan, OT, dan Kosmetik melalui tahapan proses secara umum yaitu penetapan target, pelaksanaan bimtek/sosialisasi, pelaksanaan pendampingan, pelaporan dan monitoring dan evaluasi. Pada Tahun 2023 didapat capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik 118,14 % dengan kriteria **“Sangat Baik”**.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**

**Tabel 56. Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2022 dengan Tahun 2023**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2022	77%	100%	129,87%	Tidak Dapat Disimpulkan
2023	79%	93,33%	118,14%	Sangat Baik

Terdapat penurunan realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, namun capaian pada Tahun 2023 termasuk dalam kriteria **“Sangat Baik”**.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2021-2024**

**Tabel 57. Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau	81%	93,33%	115,22	TERCAPAI

<b>pembuatan OT dan Kosmetik yang baik</b>				
--	--	--	--	--

Realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023 telah mencapai target Renstra tahun 2021-2024.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja UPT lainnya dengan IKU BPOM**

**Tabel 58. Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2023 dengan Balai POM Setara dan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM BOGOR	BALAI POM JEMBER
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	93.33%	100%	100%
Target IKU BPOM	81%		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023 yang memenuhi kategori **“Sangat Baik”** adalah Balai POM di Surakarta. Sedangkan realisasi dari Balai POM di Jember dan Bogor termasuk kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2023 masuk dalam kategori **“Sangat Baik”** lebih baik dibandingkan Tahun 2022 dengan kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**. Capaian ini didukung oleh adanya kolaborasi Balai POM di Surakarta dengan unit internal BPOM dan lintas sektor eksternal

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Keberhasilan capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2023 tak lepas dari kolaborasi Balai POM di Surakarta dengan unit internal BPOM dan lintas sektor eksternal diantaranya:

- a. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM dengan menyelenggarakan program Desk Registrasi Kosmetik tanggal 22-23 Juni 2023 berhasil meloloskan 2 UMKM Kosmetik sampai dengan tahap akhir pendampingan UMKM.
- b. Direktorat Registrasi Pangan olahan menyelenggarakan kegiatan Desk Registrasi produk pangan.
- c. Direktorat Pemberdayaan UMKM dan pelaku Usaha dari Kedeputian pengawasan OT, SK dan Kosmetik melakukan pendampingan UMKM Obat Tradisional bersama dengan petugas Balai POM di Surakarta pada bulan September dan Oktober 2023.
- d. Fakultas Farmasi UNS bersama Balai POM di Surakarta berkolaborasi dalam pendaampingan UMKM Obat Tradisional terkait ketersediaan tenaga kefarmasian sebagai penanggung jawab UKOT.

**g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Informasi dalam laporan kinerja triwulan III pada tahun 2023 telah dimanfaatkan sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam pencapaian indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan IV melalui program monitoring tahapan proses pendampingan UMKM melalui rapat progresif setiap bulan dan desk evaluasi progress pendampingan UMKM dilaksanakan melalui konsultasi tatap muka dan daring.

**h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

**Tabel 59. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SETELAH RENCANA AKSI
	SELESAI	BELUM			
		RENCANA AKSI	TIMELINE		
Melaksanakan monitoring pendampingan UMKM	Hasil monitoring pendampingan UMKM dilaporkan pada kegiatan rapat progresif bulanan	Akan dilanjutkan pada tahun 2024	2024	Capaian TW III Tahun 2023 dengan kriteria “Cukup”	Capaian Tahun 2023 dengan kriteria “Sangat Baik”
Agenda desk progress UMKM	Pelaksanaan desk evaluasi CAPA melalui konsultasi tatap muka, konsultasi daring dan layanan wa telah dilaksanakan 12 Desember 2024	Akan dilanjutkan pada tahun 2024	2024	Capaian TW III Tahun 2023 dengan kriteria “Cukup”	Capaian Tahun 2023 dengan kriteria “Sangat Baik”
Menyediakan alat penunjang untuk penyebaran informasi terkait standar pelayanan publik UPT		Melakukan pembuatan brosur terkait pedoman Cara Pembuatan Obat dan Makanan Yang Baik	2024		

**SASARAN STRATEGIS 3**  
**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT**  
**DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI SURAKARTA**

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

**Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan**

**a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE. Ragam jenis program KIE yang dilakukan Badan POM meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial. Perhitungan Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan merupakan hasil rata-rata dari realisasi pada triwulan I hingga triwulan IV.

**Tabel 60. Perbandingan Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,60	95,14	102,74%	<b>SANGAT BAIK</b>

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan diperoleh dari hasil survei dengan responden masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media selama tahun berjalan. Pengukuran dilakukan dengan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu:

- 1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE;
- 4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Survei dilakukan secara daring (*online*) dengan memberikan tautan survei. Selama tahun 2023 (berdasarkan data dari aplikasi <https://evaluasikie.pom.go.id/>), Balai POM di Surakarta melakukan survei Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 terhadap 166 responden dan menghasilkan indeks efektivitas KIE sebesar 95,14. Dengan demikian tingkat efektivitas KIE dapat memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian 102,74% dan kategori **“Sangat Baik”**.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya**

**Tabel 61. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEROGI
2021	89	90,24	101,39%	SANGAT BAIK
2022	90,80	91,09	100,32%	SANGAT BAIK
2023	92,60	95,14	102,74%	SANGAT BAIK

Realisasi dan capaian tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2021 dan 2022). Hal tersebut menandakan bahwa Balai POM di Surakarta telah berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan dengan kategori sangat baik dari tahun 2021-2023.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024**

**Tabel 62. Perbandingan Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,4	95,14	100,78%	Tercapai/Melampaui

Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 **telah mencapai** target Renstra Tahun 2024. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya target Renstra tetap dapat tercapai pada tahun 2024.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM Setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

**Tabel 63. Perbandingan Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Balai POM setara dan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM JEMBER	BALAI POM BOGOR
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	95,14	95,56	92,35
Target IKU BPOM	95		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai POM di Jember dan yang terendah adalah Balai POM di Bogor. Realisasi Balai POM di Surakarta dan Balai POM di Jember telah mencapai target IKU BPOM tahun 2023.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Berdasarkan hasil survei efektivitas KIE tahun 2023, diperoleh indeks sebesar 95,14 dan capaian **memenuhi target** yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Indeks 95,14 tersebut merupakan kontribusi empat aspek yaitu aspek ragam kegiatan 94,83; aspek pemahaman 96,66; aspek manfaat 96,54; dan aspek minat 89,16. Aspek pemahaman dan manfaat merupakan 2 aspek yang memberikan nilai tinggi sebagai pembentuk indeks efektivitas KIE. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa KIE yang disampaikan Balai POM di Surakarta mudah dipahami dan memberikan manfaat sesuai kebutuhan audiens.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 sebesar 95,14 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media. Media yang memberikan nilai indeks tertinggi akumulasi triwulan I sampai IV 2023 adalah pameran (96,43) dan penyuluhan (96,02). Hal tersebut menunjukkan bahwa audiens di wilayah Balai POM di Surakarta mayoritas masih menggemari KIE yang disampaikan langsung. Penilaian terhadap pameran tersebut kemungkinan merujuk pada Pameran Gelar Promosi Investasi dan UMKM Solo 2023 (INTTI EXPO 2023) yang diselenggarakan oleh DPMPSTSP Kota Surakarta di Solo Paragon Mall tanggal 9-11 Juni 2023 (triwulan II) dan Pameran Sukoharjo Expo 2023 tanggal 6-10 Juli 2023 (triwulan III). Sedangkan penyuluhan yang telah dilakukan Balai POM di Surakarta sepanjang tahun 2023 sebanyak 46 kali. Penyuluhan tersebut dilakukan secara daring dan luring dengan peserta dari Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sragen. Peserta pameran dan penyuluhan tersebut pun beragam mulai dari masyarakat umum, mahasiswa, pelaku usaha, media massa, hingga lintas sektor.

**g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Informasi dalam laporan kinerja triwulan pada tahun 2023 telah dimanfaatkan sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja peningkatan efektivitas KIE pada triwulan I-IV tahun 2023. Pemanfaatan informasi tersebut antara lain:

- 1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
- 2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
- 3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja pada tahun 2023.

**h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

**Tabel 64. Tindak Lanjut Rekomendasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Sebelumnya**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SETELAH RENCANA AKSI
	SELESAI	BELUM			
		RENCANA AKSI	TIMELINE		
Melanjutkan dan meningkatkan pelaksanaan KIE yang telah berjalan rutin sejak triwulan I Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan KIE secara rutin dan terjadwal melalui media sosial Balai POM di Surakarta sepanjang tahun 2023. Tema yang diangkat telah diselaraskan dengan Agenda Setting Media Sosial BPOM 2023</li> <li>Melakukan KIE Pameran</li> <li>Memenuhi permohonan narasumber dari pihak eksternal</li> </ol>	Melanjutkan rekomendasi tahun 2023	Sepanjang tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah KIE melalui media sosial pada triwulan III: 129 konten dengan tema utama penyalahgunaan obat, klaim suplemen kesehatan berlebihan, obat tradisional/ jamu berbahaya</li> <li>Total KIE melalui pameran dan penyuluhan: 18x</li> </ol>	Target IKU Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan tahun 2023 telah tercapai dengan jumlah KIE tatap muka sebanyak 48x
Melakukan publikasi dan penyebaran informasi melalui platform baru yaitu <i>subsite</i> UPT Balai POM di Surakarta	Melakukan publikasi kegiatan UPT melalui <i>subsite</i> surakarta.pom.go.id	Melanjutkan rekomendasi tahun 2023	Sepanjang tahun 2024	Belum ada publikasi kegiatan UPT pada triwulan I dan II karena UPT Balai baru difasilitasi <i>subsite</i> oleh Pusdatin pada akhir Juni 2023. Hingga triwulan III, publikasi kegiatan	Peningkatan jumlah berita aktual dengan total publikasi sebanyak 22 dan pembaca lebih dari 2.200

				UPT melalui <i>subsite</i> sebanyak 17x	
Melanjutkan metode survei yang telah terlaksana dengan baik sejak triwulan II Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemilihan responden lebih heterogen</li> <li>Pendampingan saat pengisian agar jenis KIE yang dipilih sesuai dengan yang diterima oleh responden</li> </ol>	Melanjutkan rekomendasi tahun 2023	Sepanjang tahun 2024	Tingkat efektivitas KIE sampai triwulan III 2023 sebesar 94,22	Peningkatan tingkat efektivitas KIE tiap triwulan hingga diperoleh realisasi tahun 2023 sebesar 95,14

**SASARAN STRATEGIS 4**  
**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA SURAKARTA**

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

**1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

**a. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**

**Tabel 65. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2021	50,00%	50,00%	100,00%	Baik
2022	50,00%	50,00%	100,00%	Baik
2023	50,00%	50,00%	100,00%	Baik

Tidak terdapat perbedaan realisasi dan capaian pada tahun 2023 dan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 Balai POM di Surakarta belum melakukan pengujian secara mandiri demikian pula pada tahun 2021 dan tahun 2022.

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2023 dan tahun sebelumnya diperoleh dari jumlah sampel Obat yang

diperiksa sesuai standar oleh Balai POM di Surakarta. Tidak terdapat perubahan pada jumlah sampel yang disampling yaitu sebanyak 164 sampel. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa baik tahun 2023 maupun tahun 2022 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% dengan kriteria “baik”.

**b. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

**Tabel 66. Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai indikator	50,00%	50,00%	100,00%	Baik

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai indikator diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

$$A = (\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$$

$$B = (\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel yang sesuai dengan pedoman sampling. Balai POM di Surakarta tidak melakukan pengujian secara mandiri terhadap sampel obat sehingga target terhitung sebesar 50%. Sampel diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Pengujian sampel dari Balai POM di Surakarta dilakukan di BBPOM di Semarang.

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2023 diperoleh dari jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar oleh Balai POM di Surakarta sampel yang disampling sebanyak 164 sampel. Dari 164 sampel yang diperiksa adalah sebanyak 164 sampel yang diuji. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 100% dengan kriteria “**baik**”.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2021-2024**

**Tabel 67. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2021-2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 **sudah mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteria “baik”.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja UPT lainnya dengan IKU BPOM**

**Tabel 68. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja UPT Lainnya dengan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM DI JEMBER	BALAI POM DI BOGOR
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai indikator	50,00%	50,00%	60,00%
Target IKU BPOM	100,00%		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai POM di Bogor sedangkan Balai POM di Surakarta dan Balai POM di Jember memiliki realisasi yang sama yaitu sebesar 50%. Dari ketiga Balai POM belum ada yang mencapai target IKU BPOM tahun 2023 yaitu sebesar 100% karena belum memiliki fasilitas laboratorium pengujian.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan pada indikator persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar antara lain:

- 1) Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
- 2) Melakukan sampling sesuai dengan pedoman pada Prioritas Sampling.
- 3) Melakukan sampling sesuai dengan kemampuan uji balai penguji yaitu BBPOM di Semarang.
- 4) Melakukan monitoring kegiatan.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang menunjang kegagalan dalam pemenuhan capaian Persentase sampel obat yang diperiksa sesuai standar antara lain:

- 1) Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, tetapi ada surat penambahan sampel *targetted* ED DEG pada pasta gigi sejumlah 2 sampel pada sampling bulan Juni 2023.
- 2) Melakukan sampling sesuai dengan kemampuan uji balai penguji yaitu BBPOM di Semarang.
- 3) Melakukan monitoring kegiatan.

**g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Informasi dalam laporan kinerja triwulan pada tahun 2023 telah dimanfaatkan sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam pencapaian indikator kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Pemanfaatan informasi tersebut antara lain:

- 1) Penyesuaian strategi, aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
- 2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
- 3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja pada tahun 2023.
- 4) Laporan kinerja digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya.

**h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal/eksternal) sebelumnya**

Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari hasil evaluasi internal adalah dengan tetap melakukan sampling sesuai perencanaan dan pedoman Prioritas Sampling tahun 2023 telah dilaksanakan.

**Tabel 69. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase sampel obat yang diperiksa sesuai standar Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SETELAH RENCANA AKSI
	SELESAI	BELUM			
		RENCANA AKSI	TIMELINE		
Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, tetapi ada surat penambahan sampel <i>targetted</i> ED DEG pada pasta gigi sejumlah 2 sampel pada sampling bulan Juni 2023	Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, tetapi ada surat penambahan sampel <i>targetted</i> ED DEG pada pasta gigi sejumlah 2 sampel pada sampling bulan Juni 2023	-	-	Target TW III mencapai 38,92%,	Target Tahun 2024 mencapai 50%
Melakukan sampling sesuai dengan kemampuan uji balai penguji yaitu BBPOM di Semarang	Melakukan sampling sesuai dengan kemampuan uji balai penguji yaitu BBPOM di Semarang	Akan tetap dilanjutkan di TW IV	Akhir TW IV	Target TW III mencapai 38,92%,	Target Tahun 2024 mencapai 50%
Melakukan monitoring kegiatan	Melakukan monitoring kegiatan	Akan tetap dilanjutkan di TW IV	Akhir TW IV	Target TW III mencapai 38,92%,	Target Tahun 2024 mencapai 50%

## 2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

### a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

**Tabel 70. Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50%	50%	100%	<b>BAIK</b>

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = A + B / 2$$

$$A = (\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$$

$$B = (\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$$

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling Balai POM di Surakarta tidak melakukan pengujian secara mandiri terhadap sampel Makanan sehingga target terhitung sebesar 50%. Sampel diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Pengujian sampel dari Balai POM di Surakarta dilakukan oleh Balai Besar POM di Semarang.

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2023 diperoleh dari jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar oleh Balai POM di Surakarta sebanyak 65 sampel. Capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu 100% dengan kategori “baik”.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya (2021-2023)**

**Tabel 71. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 Tahun-Tahun Sebelumnya**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2021	50%	50%	100%	Baik
2022	50%	50%	100%	Baik
2023	50%	50%	100%	Baik

Tidak terdapat perbedaan realisasi dan capaian pada tahun 2023 dan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, 2022 dan 2023 mendapatkan capaian sebesar 100% dengan kategori baik.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2021-2024**

**Tabel 72. Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50%	50%	100%	Tercapai / Memenuhi

Realisasi persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 sudah mencapai target Renstra tahun 2024 yaitu sebesar 50%, sehingga capaian sebesar 100% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai POM Setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

**Tabel 73. Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Balai POM Setara dan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM DI JEMBER	BALAI POM DI BOGOR
Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50%	50%	60%
Target IKU BPOM	100%		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai POM di Bogor sedangkan Balai POM di Surakarta dan Balai POM di Jember memiliki realisasi yang sama yaitu sebesar 50%. Dari ketiga Balai POM belum ada yang mencapai target IKU BPOM tahun 2023 yaitu sebesar 100% karena belum memiliki fasilitas laboratorium pengujian.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan pada indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar antara lain:

- 1) Melakukan sampling sesuai dengan pedoman pada Prioritas Sampling.
- 2) Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
- 3) Melakukan monitoring kegiatan.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pemenuhan capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar adalah adanya koordinasi dengan balai penguji berupa kemampuan uji balai baik kesiapan laboratorium meliputi instrumen, reagen, baku pembanding dan personil.

**g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Informasi dalam laporan kinerja triwulan pada tahun 2023 telah dimanfaatkan sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam pencapaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Pemanfaatan informasi tersebut antara lain:

- 1) Penyesuaian strategi, aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
- 2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
- 3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja pada tahun 2023.
- 4) Laporan kinerja digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya.

**h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

**Tabel 74. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SETELAH RENCANA AKSI
	SELESAI	BELUM			
		RENCANA AKSI	TIMELINE		
Melakukan koordinasi dengan balai penguji	Melakukan koordinasi dengan balai penguji		Selesai	Capaian TW II terhadap tahun 2023 81,82%	Capaian tahun 2023 terhadap tahun 2023 100%
Melakukan monitoring kegiatan sampling	Melakukan monitoring kegiatan sampling		Selesai	Capaian TW II terhadap tahun 2023 81,82%	Capaian tahun 2023 terhadap tahun 2023 100%

**SASARAN STRATEGIS 5**

**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI SURAKARTA**

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut:

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5**

**Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**

**a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

**Tabel 75. Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70	77,33	110,5%	SANGAT BAIK

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A  $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B  $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C  $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D  $(d / \text{jumlah perkara})$

**Nilai Tingkat Keberhasilan =  $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$**

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri.


Target perkara tahun 2023 sebanyak 3 perkara. Realisasi pencapaian perkara pada tahun 2023 adalah sebanyak 4 perkara yang terdiri dari 1 perkara *carry over* dan 3 perkara baru pada tahun 2023. Tahapan keempat perkara tersebut adalah tahap 2 sejumlah 3 perkara (1 perkara *carry over* dan 2 perkara baru) dan 1 perkara dalam tahapan SPDP. Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta tahun 2023 sesuai dengan definisi operasional adalah sebesar 77,33% dari target 70% yang telah direncanakan di awal tahun. Persentase capaian adalah 110,47% dengan dibandingkan dari target.

Realisasi melebihi target yang ditetapkan dikarenakan adanya progres informasi terkait Daftar Pencarian Orang (DPO) yang masuk ke dalam perkara *carry over* tahun sebelumnya. Informasi DPO didapatkan melalui Korwas PPNS Polres Sukoharjo. Dari informasi yang didapatkan dilakukan tindak lanjut berupa penangkapan oleh Petugas Polres Sukoharjo dan melanjutkan proses pemberkasan sampai dengan penyerahan berkas tahap I. Progres terkait perkara *carry over* tidak dapat diprediksi sehingga tidak masuk ke dalam perencanaan target.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**

**Tabel 76. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
2021	65	87,5	<b>134,6</b>	Tidak dapat disimpulkan
2022	68	81,25	<b>120,4</b>	Tidak dapat disimpulkan
2023	70	77,33	<b>110,5</b>	Sangat Baik



**Gambar 8. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan**

Terdapat kecenderungan penurunan realisasi indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 yaitu 87,5% (2021); 81,25% (2022) dan 77,33% (2023) dengan persentase capaian 134,6% (2021); 120,4% (2022) dan 110,5% (2023). Walaupun ada trend penurunan terhadap realisasi namun capaian kinerja tetap tercapai (>100%). Penurunan ini disebabkan upaya yang telah dilakukan oleh BPOM di Surakarta dalam perencanaan kegiatan agar persentase capaian indikator tidak melampaui 120% yang sejalan dengan nilai pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diharapkan realisasi.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024**

**Tabel 77. Perbandingan Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2023 dengan target renstra 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72,5	77,33	106,7	TERCAPAI/MELAMPAUI

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2023 sudah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria **“Tercapai/Melampaui”**.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja UPT Lain dengan IKU BPOM**

**Tabel 78. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan UPT Setara dan IKU BPOM**

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>BALAI POM SURAKARTA</b>	<b>BALAI POM DI JEMBER</b>	<b>BALAI POM DI BOGOR</b>
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77,33%	46,00%	83,13%
Target IKU BPOM	77%		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai POM di Bogor dan yang terendah adalah Balai POM di Jember. Target Indikator Kinerja Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Balai POM di Kota Surakarta berada di atas target Indikator Kinerja Nasional BPOM namun masih berada di bawah Indikator Kinerja Balai POM di Bogor.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Realisasi indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta pada tahun 2023 sudah melampaui target tahun berjalan (2023) dan renstra periode 2021-2024. Faktor yang mempengaruhi pencapaian target tersebut adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki serta peningkatan kegiatan koordinasi dengan lintas sektor terutama dengan *Criminal Justice System* di wilayah kerja Balai POM di Surakarta.

Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan rencana aksi adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki dan banyaknya kegiatan kompetensi yang dilaksanakan sehingga beberapa pelaksanaan program kegiatan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target**

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Balai POM di Surakarta antara lain:

- 1) Peningkatan kompetensi petugas fungsi Penindakan sehingga kegiatan intelijen, patrol siber, cegah tangkal serta penyidikan dapat dijalankan dengan lebih optimal.

Peningkatan kompetensi petugas fungsi penindakan di tahun 2023 ini diantaranya adalah diklat pembentukan PPNS, Bimtek Penanganan Barang Bukti Elektronik dan Diklat Intelijen Lanjutan. Peningkatan kompetensi petugas memberikan kontribusi dalam pelaksanaan tugas.

- 2) Penambahan jumlah PPNS

Jumlah PPNS BPOM di Surakarta pada akhir tahun 2022 adalah 4 personil (termasuk Kepala Balai) dan pada tahun 2023 bertambah 1 personil menjadi 5 personil (termasuk Kepala Balai). Penambahan jumlah PPNS ini memberikan kontribusi dalam penyelesaian berkas perkara yang sedang ditangani BPOM di Surakarta.

- 3) Kegiatan koordinasi secara rutin dengan CJS dan Fungsi Penindakan Balai Besar POM di Semarang sebagai Balai Pembina.

Selain kegiatan koordinasi intensif selama pemberkasan perkara, dilaksanakan juga rapat koordinasi penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Surakarta sebagai sarana komunikasi CJS di wilayah kerja terkait penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Hambatan dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2023 adalah keterbatasan sumber daya terutama dalam fungsi intelijen sehingga diperlukan pendalaman informasi yang cukup lama dalam mematangkan sebuah target operasi. Upaya antisipasi yang telah dilaksanakan adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada baik dari fungsi penindakan maupun fungsi yang lain.

**g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Informasi dalam laporan kinerja triwulan pada tahun 2023 telah dimanfaatkan sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam pencapaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Pemanfaatan informasi tersebut antara lain:

- 1) Penyesuaian strategi, aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
- 2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
- 3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja pada tahun 2023.
- 4) Laporan kinerja digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya.

**h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

**Tabel 79. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SETELAH RENCANA AKSI
	SELESAI	BELUM			
		RENCANA AKSI	TIMELINE		
Kegiatan peningkatan kompetensi yang tidak sesuai dengan jadwal waktu yang telah direncanakan	Kegiatan pendalaman informasi yang lebih intensif (Terlaksana Juni 2023)	-		Jumlah personal penindakan 4, sementara pada saat yang bersamaan terdapat kegiatan peningkatan kompetensi untuk 2 personil yang	Kegiatan pendalaman informasi yang lebih intensif setelah personal yang pelatihan Kembali yang berimbas pada lebih

				berakibat kegiatan fungsi penindakan terganggu	efektifnya kegiatan pendalaman informasi.
Informasi pergeseran lokus target operasi ke luar wilayah pengawasan Loka POM di Kota Surakarta	Koordinasi dengan BBPOM di Semarang terkait pergeseran lokus TO ke wilayah kerja BBPOM di Semarang (terlaksana Juni 2023)	-		Target operasi BPOM di Surakarta yang direncanakan untuk triwulan II berpindah lokus ke wilayah BBPOM di Semarang	Operasi Penindakan Target Operasi tersebut oleh BBPOM di Semarang dan naik projustitia.
Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemberkasan perkara melalui koordinasi dengan CJS (Criminal Justice System)	Berkoordinasi terkait pemberkasan perkara dengan PPNS Balai Pembina, Polres setempat, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri (terlaksana September 2023)	Melanjutkan rekomendasi tahun 2023 yaitu memperkuat koordinasi dengan CJS di wilayah kerja terutama di lokus rencana kegiatan	Sepanjang tahun 2024	Terkendalanya tahapan perkara dikarenakan koordinasi yang kurang efektif dengan CJS	Progress penyelesaian perkara lebih cepat

**SASARAN STRATEGIS 6**  
**TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BALAI POM DI SURAKARTA**  
**YANG OPTIMAL**

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

**1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Surakarta**

**a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

**Tabel 80. Perbandingan Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai POM di Surakarta Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Surakarta	100%	100%	100	BAIK

*Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT = (A / B) x 100%*

*A = Jumlah rencana aksi RB Loka POM yang terlaksanakan*

*B = Jumlah rencana aksi RB Loka POM pada tahun berjalan*

Pada tahun 2023 Balai POM di Surakarta merencanakan kegiatan rencana aksi RB sebanyak 12 (dua belas) kegiatan yang meliputi 6 (enam) area perubahan yaitu manajemen perubahan, penguatan tatalaksana, penguatan sistem manajemen SDM, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik. kegiatan rencana aksi RB yang direncanakan telah dilaksanakan, hal tersebut menjadikan realisasi tahun 2023 sebesar 100%, persentase tersebut telah mencapai target tahunan yang telah ditetapkan dalam renstra sebesar 100% dan menjadikan capaian terhadap target tahunan mencapai 100 % dengan kategori “Baik”.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya**

**Tabel 81. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Surakarta tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEROGI
2021	-	-	-	-
2022	100%	100%	100	BAIK
2023	100%	100%	100	BAIK

Realisasi indikator persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai POM di Surakarta Tahun 2022 dan Tahun 2023 memiliki capaian 100% sehingga tidak mengalami penurunan dan dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024**

**Tabel 82. Perbandingan Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Surakarta tahun 2023 dengan Renstra Tahun 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Surakarta	100%	100%	100%	TERCAPAI

Realisasi persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Surakarta Tahun 2023 telah sesuai target Renstra Tahun 2024. Namun demikian diperlukan upaya dalam mempertahankan capaian kinerja tersebut.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM Setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

**Tabel 83. Perbandingan Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Surakarta Tahun 2023 dengan Balai POM setara dan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM JEMBER	BALAI POM BOGOR
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Surakarta	100%	100%	100%
Target IKU BPOM	85%		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 jika dibandingkan dengan UPT lain yaitu BPOM di Jember dan BPOM di Bogor adalah sama yaitu 100% dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan target IKU BPOM yaitu 85%.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Balai POM di Surakarta melibatkan seluruh karyawan, sehingga diharapkan dampak yang di rasakan lebih menyeluruh. Pada tahun 2023 rencana aksi masih bersifat internal, namun untuk selanjutnya diperlukan komitmen yang kuat antara Kepala UPT dan seluruh karyawan agar rencana aksi Reformasi Birokrasi dapat lebih luas menjangkau hingga ke masyarakat luas. Selain itu diperlukan peningkatan komitmen terhadap pengawasan Obat dan Makanan secara lebih mendalam agar mampu melindungi masyarakat terhadap obat dan makanan, serta upaya membangun komunikasi dan kedekatan yang lebih intensif dengan pengguna layanan dan *stakeholder* sehingga dapat mengurangi *gap* antara harapan pengguna layanan dengan kinerja layanan yang diberikan. Meningkatkan komitmen pembangunan ZI untuk mewujudkan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas dan berintegritas serta mendorong berbagai inovasi di unit kerja dan diukur secara berkala efektivitasnya.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Target implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Balai POM di Surakarta tahun 2023 telah tercapai sesuai dengan perencanaan. Pada perencanaan rencana aksi yang disusun di awal tahun, ditetapkan masing masing Pokja RB membuat 2 rencana aksi sehingga terdapat 12 rencana aksi yang ditetapkan pelaksanaannya setiap bulan. Pada realisasi kegiatan rencana aksi, masih ditemukan beberapa kendala sehingga perlu adanya upaya untuk mencapai target yang ditentukan. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian implementasi rencana aksi adalah pertemuan dalam rangka evaluasi dan koordinasi secara rutin.

**g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Informasi dalam laporan kinerja Triwulan tahun 2023 telah dimanfaatkan sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam monitoring pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi. Pemanfaatan informasi tersebut antara lain untuk melihat adanya kendala dalam pelaksanaan rencana Aksi. Pada akhir tahun 2023 dilakukan simulasi pengisian Lembar LKE (Lembar Kerja Evaluasi). Dari kegiatan tersebut, setiap Kelompok Kerja bisa mulai memahami teknis pengisian LKE dan kendala pada saat pengisian sehingga bisa digunakan dalam kegiatan selanjutnya.

**h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Berdasarkan evaluasi pada Tahun 2023, Implementasi Rencana Aksi RB Balai POM di Surakarta telah mencapai target. Diperlukan komitmen pimpinan dan seluruh anggota Tim RB untuk mencapai Tujuan dari reformasi birokrasi yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

**Tabel 84. Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai POM di Surakarta Sebelumnya**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SETELAH RENCANA AKSI	
	SELESAI	BELUM			
		RENCANA AKSI			TIMELINE
Melaksanakan rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Melaksanaan rencana Aksi Reformasi Birokrasi sesuai jadwal			Pegawai Balai POM di Surakarta belum memahami terkait implementasi Reformasi Birokrasi	Pegawai Balai POM di Surakarta meningkatkan pemahamannya terkait implementasi Reformasi Birokrasi

## 2. Nilai AKIP

### a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

**Tabel 85. Realisasi Nilai AKIP Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai AKIP	82,20	71,15	86,56	CUKUP

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balai POM di Surakarta adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Balai POM di Surakarta dengan rentang nilai sebagai berikut:

**Tabel 86. Penilaian dan Kategori SAKIP**

No	Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	>90	AA	Sangat Memuaskan
2.	>80 s.d 90	A	Memuaskan
3.	>70 s.d 80	BB	Sangat Baik
4.	>60 s.d 70	B	Baik
5.	>50 s.d 60	CC	Cukup Baik
6.	>30 s.d 50	C	Agak Kurang
7.	<30	D	Kurang

**b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya**

**Tabel 87. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai AKIP Tahun 2023 dengan Tahun-tahun Sebelumnya**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEROGI
2021	-	-	-	-
2022	80,60	74,65	92,62	CUKUP
2023	82,20	71,15	86,55	CUKUP

Realisasi dan capaian tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2022). Hal tersebut menandakan bahwa Balai POM di Surakarta perlu meningkatkan Nilai AKIP.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024**

**Tabel 88. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai AKIP	78,66	71,15	90,45	<b>AKAN TERCAPAI</b>

Realisasi Nilai AKIP Tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra Tahun 2024 dan kategori NPS capaian Tahun 2023 termasuk kategori **akan tercapai** Oleh karena itu, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra 2024 dapat tercapai.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM Setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

**Tabel 89. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2023 dengan Balai POM setara dan IKU BPOM**

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>BALAI POM SURAKARTA</b>	<b>BALAI POM JEMBER</b>	<b>BALAI POM BOGOR</b>
Nilai AKIP	71,15	76,19	77,57
Target IKU BPOM	84		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai AKIP Tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai POM di Bogor dan yang terendah adalah Balai POM di Surakarta. Realisasi Balai POM di Surakarta, Balai POM di Jember serta Balai POM di Bogor belum mencapai target IKU BPOM tahun 2023.

## **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Nilai AKIP Balai POM di Surakarta Tahun 2023 adalah BB, capaian nilai AKIP tahun 2023 masuk kategori Cukup dikarenakan:

1. Pemanfaatan perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan belum optimal.
2. Pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam pencapaian kinerja yang efektif dan efisien, belum digunakan secara optimal.
3. Pelaporan kinerja belum optimal digunakan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja.
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan SDM yang memadai, namun belum optimal.
5. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum ditindaklanjuti secara optimal.

### **e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Pencapaian indikator Nilai AKIP Balai POM di Surakarta didukung oleh beberapa kegiatan antara lain:

1. Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi serta laporan kinerja telah dilaksanakan tepat waktu antara lain: Laporan Kinerja Tahun 2022, Laporan Tahunan (LAPTAH) Tahun 2022, Laporan Keuangan Semester II Tahun 2022, Laporan Monev Internal dan Laporan Kinerja Interim Triwulan 1 - Triwulan 4 Tahun 2022, Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023, dan RKAKL/DIPA Tahun 2024.
2. Pelaksanaan Monev internal setiap bulan yang dilengkapi dengan matriks rencana tindak lanjut (RTL) terhadap indikator kinerja yang capaiannya tidak tercapai.
3. *Benchmarking* terkait kinerja dan pelayanan publik ke Balai POM di Bogor.
4. Pemantauan kinerja dan pengumpulan data kinerja menggunakan teknologi informasi melalui aplikasi SIMAKIN.

## **f. Upaya Perbaikan**

Agar dapat terus meningkatkan nilai AKIP BPOM di Surakarta, hal-hal yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### 1. Perencanaan Kinerja

- Menyusun kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja berdasarkan basis data yang memadai maupun perhitungan data/justifikasi yang memadai, valid, komprehensif dan konsisten termasuk mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya serta memanfaatkan data dari sumber data yang dapat diyakini validitasnya.
- Memastikan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra)/Reviu Renstra dengan dokumen perencanaan jangka pendek seperti Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) melalui kegiatan kaji dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan selanjutnya.
- Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan, memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya jika terdapat perubahan indikator dan target kinerja.
- Memanfaatkan *subsite* UPT sebagai media publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja sehingga mudah diakses oleh *stakeholder*/masyarakat.

### 2. Pengukuran Kinerja

- Mengesahkan dan menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria: ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid, ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan, terdapat penanggung jawab yang jelas, jelas waktu *delivery*-nya dan terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data.
- Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi yang belum menunjukkan adanya peran sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja, terutama terkait arahan pimpinan secara khusus terhadap upaya yang akan dilaksanakan untuk memenuhi target kinerja yang belum tercapai.

- Mendokumentasikan dan memastikan sumber data capaian kinerja dapat tertelusur dengan baik.
- Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.
- Mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi dalam dokumen perencanaan dan capaian kinerja.

### 3. Pelaporan Kinerja

- Memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan, maupun aplikasi SIMETRIS (e-performance).
- Mengoptimalkan pelaporan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS, dengan melengkapi penyajian hambatan, rencana aksi dan tindak lanjut dengan lengkap dan tertib khususnya untuk IKU yang belum tercapai sesuai hasil evaluasi internal yang telah dilaksanakan.
- Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja dan menjelaskan mengenai upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya.
- Memaksimalkan pemanfaatan *subsite* UPT sebagai media publikasi dokumen pelaporan kinerja sehingga mudah diakses oleh *stakeholder*/masyarakat.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi perbaikan kinerja secara berkala dan berkesinambungan untuk dapat memastikan bahwa evaluasi kinerja merupakan satu kesatuan siklus manajemen kinerja dan bukan merupakan evaluasi yang dikerjakan pada waktu tertentu.

### 4. Evaluasi Kinerja Internal

- Melengkapi laporan evaluasi kinerja dengan kertas kerja data pendukung perhitungan capaian kinerja, seperti pemanfaatan dan pengungkapan data dalam kertas kerja untuk mendukung capaian data kinerja yang berhubungan dengan proses pemeriksaan dan pengujian.
- Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan:

- 1) Permasalahan/kendala/hambatan yang dapat menjelaskan akar penyebab kegagalan pencapaian kinerja.
- 2) Rekomendasi/rencana aksi yang memadai dan berdampak langsung dalam rangka perbaikan kinerja.
- 3) Proses penetapan rekomendasi/rencana aksi lain jika berdasarkan hasil penilaian disimpulkan bahwa rekomendas/rencana aksi yang telah ditetapkan sebelumnya belum berhasil meningkatkan realisasi capaian kinerja.
- 4) Tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal periode selanjutnya yang berdampak langsung terhadap peningkatan realisasi kinerja.
- 5) Memastikan seluruh tahapan tersebut di atas sebagai proses evaluasi kinerja yang dilaksanakan berkala dan berkesinambungan.

- Memaksimalkan pemanfaatan Laporan Evaluasi Internal untuk mengendalikan capaian target yang belum dapat tercapai.

#### 5. Capaian Kinerja

Memanfaatkan hasil evaluasi internal triwulan dalam upaya-upaya perbaikan kinerja secara berkala sehingga target kinerja tahun berjalan dapat dicapai dan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.

#### **g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Informasi dalam laporan kinerja triwulan pada tahun 2023 telah dimanfaatkan sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja peningkatan Nilai Kinerja Anggaran pada triwulan I-IV tahun 2023. Pemanfaatan informasi tersebut antara lain:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja pada tahun 2023.

**h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

**Tabel 90. Tindak Lanjut Rekomendasi Nilai AKIP Sebelumnya**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	SELESAI	BELUM			
		RENCANA AKSI	TIMELINE		
Melakukan identifikasi terhadap seluruh indikator kinerja dengan kriteria SMART	Telah dilakukan Sosialisasi dan Pembahasan PK dan RAPK Tahun 2023	-	-	Capaian komponen perencanaan kinerja tahun 2022 adalah sebesar 16,80	Capaian komponen perencanaan kinerja tahun 2023 adalah sebesar 16,80
Melakukan identifikasi dan menetapkan indikator kinerja sampai dengan level individu.	Telah dilakukan Penyusunan SKP 2023 melalui aplikasi SIMAKIN 2023	-	-	Capaian komponen perencanaan kinerja tahun 2022 adalah sebesar 16,80	Capaian komponen perencanaan kinerja tahun 2022 adalah sebesar 16,80
Melakukan penyesuaian target kinerja terhadap dokumen-dokumen perencanaan dengan Renstra yang telah ditetapkan	Telah dilakukan sosialisasi dan pembahasan PK dan RAPK Tahun 2023	-	-	Capaian komponen perencanaan kinerja tahun 2022 adalah sebesar 16,80	Capaian komponen perencanaan kinerja tahun 2022 adalah sebesar 16,80
Menetapkan target kinerja dengan baik, berdasarkan basis data yang memadai (data tahun sebelumnya, data nasional, database populasi, analisis sumber daya, maupun data lainnya yang relevan) serta telah berdasarkan argumen dan		Konsultasi dengan Inspektorat terkait nilai AKIP	-	-	-
		Perbaikan sistem monitoring data			

perhitungan yang logis dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan		kinerja dengan membentuk tim dengan tugas yang lebih spesifik dan monitoring kinerja secara berkelanjutan di setiap rapat evaluasi			
Menyusun/menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria terkait kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid; adanya kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; terdapat penanggung jawab yang jelas; jelas waktu <i>delivery</i> -nya; dan terdapat mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data.		Penyempurnaan dan pengesahan SOP pengumpulan data kinerja	TW II 2024	Belum ada SOP pengumpulan data kinerja	Sudah disusun draft SOP pengumpulan data kinerja
Mendokumentasikan keterlibatan Pimpinan sebagai pengambil keputusan ( <i>decision maker</i> ) dalam mengukur capaian kinerja		Adanya keterlibatan pimpinan dalam rapat progresif bulanan	Sepanjang tahun 2024	Capaian komponen evaluasi internal tahun 2022 adalah sebesar 13,60	Capaian komponen evaluasi internal tahun 2023 adalah sebesar 14,80
Memastikan validitas target kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja dengan dokumen perencanaan.	Telah dilakukan Sosialisasi dan Pembahasan PK dan RAPK Tahun 2023	-	-	-	-

Menyajikan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja masing-masing indikator dalam laporan kinerja		Telah disajikan upaya efisiensi yang telah dilakukan melalui Rapat Progresif Tahun 2023 dan laporan kinerja interim	Sepanjang tahun 2024	-	-
---	--	---	----------------------	---	---

**SASARAN STRATEGIS 7**  
**TERWUJUDNYA SDM BALAI POM DI SURAKARTA YANG BERKINERJA OPTIMAL**

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :  
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

**Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta**

**a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

**Tabel 91. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
<b>Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta</b>	86	90,57	105,31	Sangat Baik

Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta diperoleh dari hasil survei menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur sipil Negara kepada seluruh pegawai (ASN) di Balai POM di Surakarta. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas: kualifikasi memiliki bobot 25%; kompetensi memiliki bobot 40%; kinerja memiliki bobot 30% ; dan disiplin memiliki bobot 5%. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- 1) Nilai 91 - 100 (sembilan puluh satu - seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- 2) Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu - sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- 3) Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu - delapan puluh) berkategori Sedang;

- 4) Nilai 61 - 70 ( enam puluh satu - tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- 5) Nilai 0 – 60 ( nol - enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta tahun 2023 adalah 90,57. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah indeks profesional ASN Balai POM di Surakarta dibagi total jumlah pegawai di Balai POM di Surakarta. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta tahun 2023 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 105,31% dan mendapat kriteria “Sangat Baik”.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun - tahun sebelumnya (2021-2023)**

**Tabel 92. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEROGI
2021	85,70	85,45	99,71	CUKUP
2022	85,80	85,45	99,59	CUKUP
2023	86	90,57	105,31	SANGAT BAIK

Realisasi dan capaian tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (2021-2022). Hal tersebut menandakan bahwa Balai POM di Surakarta telah berhasil dalam mengelola profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta dengan kategori sangat baik.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024**

**Tabel 93. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta	86,2	90,57	105,07	Melampaui

Indeks profesionalisme ASN BPOM di Surakarta tahun 2023 sudah mencapai 90,57 sedangkan target tahun 2024 adalah 86,2. Dengan melihat kondisi ini perkiraan capaian tahun 2024 akan melampaui.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM Setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

**Tabel 94. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta Tahun 2023 dengan Balai POM setara dan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM JEMBER	BALAI POM BOGOR
Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta	90,57	90,50	90,03
Target IKU BPOM	86		

Jika dibandingkan dengan Balai lain yaitu BPOM di Jember, dan BPOM di Bogor, capaian kinerja BPOM di Surakarta paling tinggi dari ke 2 balai dan lebih tinggi terhadap target Nasional.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Keberhasilan capaian realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta Tahun 2023 disebabkan:

1. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua pegawai untuk dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
2. Setiap pegawai melakukan pengembangan kompetensi minimal 20 JP setiap tahun yang diikuti baik secara mandiri ataupun yang sudah terjadwal.
3. Dalam kegiatan internal dilaksanakan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya (jabatan fungsional atau substansi)
4. Pegawai mengikuti Uji Kompetensi sesuai dengan jabatan fungsionalnya.
5. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai yang memenuhi time line dan tidak ada yang bernilai cukup.
6. Melaksanakan evaluasi setiap triwulan untuk pencapaian jumlah jam pelajaran dalam pengembangan kompetensi.

7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk kedisiplinan pegawai.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Selama tahun 2023 telah direncanakan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai baik yang diselenggarakan di Badan POM maupun yang diselenggarakan oleh pihak ketiga. Balai POM di Surakarta memberikan peluang sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kompetensi, selain itu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian pemenuhan minimal 20 JP setiap pegawai serta monitoring terhadap kedisiplinan sehingga tidak mempengaruhi nilai akhir indeks profesional ASN Balai POM di Surakarta.

**g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Informasi dalam laporan kinerja triwulan pada tahun 2023 telah dimanfaatkan sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja peningkatan Indeks Pemanfaatan data dan informasi pada triwulan I-IV tahun 2023. Pemanfaatan informasi tersebut antara lain:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja pada tahun 2023.

**h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

**Tabel 95. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Surakarta Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SETELAH RENCANA AKSI	
	SELESAI	BELUM			
		RENCANA AKSI			TIMELINE
Diklat Kepemimpinan	Kepala UPT Telah mengikuti Diklat PIM IV	-	-	-	

**Upaya yang akan dilakukan pada Tahun 2024 :**

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Meningkatkan pegawai ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi baik dari D3 ke S1 ataupun dari S1 ke S2;
2. Melaksanakan diklat teknis bagi jabatan fungsional baik mandiri maupun dari instansi Pembina;
3. Pembina Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai yang tepat waktu dan bernilai baik;
4. Mengusulkan untuk Pejabat Fungsional agar dapat mengikuti uji kompetensi termasuk Uji kompetensi manajerial;
5. Pemantauan kedisiplinan dan pembinaan kepada seluruh pegawai agar tidak melanggar aturan kepegawai.

**SASARAN STRATEGIS 8**  
**MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI**  
**PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

**Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Surakarta yang optimal**

**a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

**Tabel 96. Capaian Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Surakarta Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Surakarta	2,5	3	120	Sangat Baik

Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Surakarta yang optimal diperoleh dari nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Indeks 2,26 – 3 : Optimal
- 2) Indeks 1,51 – 2,25 : Cukup
- 3) Indeks 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 4) Indeks 0 – 0,76 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi Balai POM di Surakarta mencakup indeks pemanfaatan sistem informasi Badan POM yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup *email corporate* dan *dashboard* BOC. Pada tahun 2023 Balai POM di Surakarta telah memperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi yang **optimal** dengan **indeks 3**, serta memperoleh capaian kinerja dengan kategori **"Sangat Baik"** yaitu **120%**.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun – tahun sebelumnya (2021-2022)**

**Tabel 97. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Surakarta Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEROGI
2021	-	-	-	-
2022	2,25	2	88,89	CUKUP
2023	2,5	3	120	SANGAT BAIK

Realisasi dan capaian tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (2022). Hal tersebut menandakan bahwa Balai POM di Surakarta telah berhasil dalam mengelola data dan informasi.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024**

**Tabel 98. Perbandingan Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks pengelolaan data dan informasi	3	3	100	<b>TERCAPAI</b>

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2023 **mencapai** target Renstra Tahun 2024 dan kategori NPS capaian Tahun 2023 termasuk kategori **tercapai**. Meskipun sudah tercapai masih diperlukan upaya secara berkesinambungan agar target Renstra 2024 dapat tercapai.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM Setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

**Tabel 99. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 dengan Balai POM setara dan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM JEMBER	BALAI POM BOGOR
Indeks pengelolaan data dan informasi	3	3	3
Target IKU BPOM	3		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Pengelolaan data dan Informasi Tahun 2023 ketiga balai yaitu Balai POM di Surakarta, Balai POM di Jember serta Balai POM di Bogor mendapatkan indeks sebesar 3. Ketiga balai telah mencapai target IKU BPOM tahun 2023.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Upaya perbaikan pencapaian indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Surakarta pada Tahun 2023 adalah dengan memberi pemberitahuan melalui WA notifikasi serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta melakukan pembinaan pegawai yang belum memaksimalkan penggunaan email *corporate*.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Surakarta sesuai target yang telah ditetapkan adalah pertemuan dalam rangka evaluasi dan koordinasi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Melalui media *group messenger* dan notifikasi untuk meningkatkan pemanfaatan email *corporate* pegawai.

**g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Informasi dalam laporan kinerja triwulan pada tahun 2023 telah dimanfaatkan sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja peningkatan Indeks Pemanfaatan data dan informasi pada triwulan I-IV tahun 2023. Pemanfaatan informasi tersebut antara lain:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja pada tahun 2023.

**h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

**Tabel 100. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Surakarta Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SETELAH RENCANA AKSI
	SELESAI	BELUM			
		RENCANA AKSI	TIMELINE		
Monitoring Pemanfaatan Email Corporate dan Dashboard BOC		Monitoring setiap bulan	Sepanjang Tahun 2024	Capaian kinerja sampai triwulan III 2023 sebesar 120	Capaian kinerja sampai tahun 2023 berhasil di pertahankan yaitu sebesar 120

**SASARAN STRATEGIS 9  
TERKELOLANYA KEUANGAN UPT SECARA AKUNTABEL**

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut:

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9**

**Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta**

**a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

**Tabel 101. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta	91,80	90,73	98,83	<b>CUKUP</b>

Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta diperoleh dengan rumus: **(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)**

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan

mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. delapan indikator pembentuk IKPA, antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP , dan Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Realisasi nilai kinerja anggaran Balai POM di Surakarta pada tahun 2023 adalah 90,73 yang diperoleh dari nilai IKPA sebesar 97,68, dan nilai EKA sebesar 86,09. Capaian nilai kinerja anggaran Balai POM di Surakarta belum berhasil mencapai target yang ditetapkan di Tahun 2023 yaitu 98,83% dengan kategori **“Cukup”**.

**b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya (2021-2022)**

**Tabel 102. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta Tahun 2023 dengan Tahun-tahun sebelumnya**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEROGI
2021	90	91,19	101,32	SANGAT BAIK
2022	90,60	91,02	100,46	SANGAT BAIK
2023	91,80	90,73	98,83	CUKUP

Realisasi dan capaian tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2021 dan 2022). Hal tersebut menandakan bahwa Balai POM di Surakarta perlu meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024**

**Tabel 103. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai Kinerja Anggaran	93	90,73	97,56	<b>AKAN TERCAPAI</b>

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra Tahun 2024 dan kategori NPS capaian Tahun 2023 termasuk kategori **akan tercapai** Oleh karena itu, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra 2024 dapat tercapai.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja UPT Balai POM Setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

**Tabel 104. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 dengan Balai POM setara dan IKU BPOM**

INDIKATOR KINERJA	BALAI POM SURAKARTA	BALAI POM JEMBER	BALAI POM BOGOR
Nilai Kinerja Anggaran	90,73	91,39	90,05
Target IKU BPOM	95,6		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 yang tertinggi adalah Balai POM di Jember dan yang terendah adalah Balai POM di Bogor. Realisasi Balai POM di Surakarta, Balai POM di Jember serta Balai POM di Bogor belum mencapai target IKU BPOM tahun 2023.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Realisasi indikator NKA Balai POM di Surakarta tahun 2023 belum tercapai. Hal tersebut dikarenakan Nilai EKA yang masuk kategori baik yaitu sebesar 86,09 dengan komponen nilai penyerapan 99,56; konsistensi 99,49; capaian

RO 100; efisiensi 0,73; dan nilai efisiensi 51,83. Sedangkan nilai IKPA sebesar 97,68 dipengaruhi oleh masih belum maksimalnya nilai deviasi halaman III DIPA, serta pengelolaan UP dan TUP.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja selama Tahun 2023 meliputi revisi DIPA yang mendekati dengan jadwal revisi halaman III DIPA. Sehingga diperlukan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal-hal tersebut antara lain dengan mengumpulkan sumber data penarikan dana untuk 3 bulan kedepan di akhir bulan pada triwulan berjalan, koordinasi antar fungsi lebih diperkuat.

**g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Informasi dalam laporan kinerja triwulan pada tahun 2023 telah dimanfaatkan sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja peningkatan Nilai Kinerja Anggaran pada triwulan I-IV tahun 2023. Pemanfaatan informasi tersebut antara lain:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja pada tahun 2023.

**h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

**Tabel 105. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SETELAH RENCANA AKSI
	SELESAI	BELUM			
		RENCANA AKSI	TIMELINE		
Melakukan usulan revisi Halaman III DIPA di TW II , serta	Telah dilakukan revisi halaman III DIPA dan dilakukan	Monitoring Realisasi Halaman III DIPA dengan	Sepanjang Tahun 2024	Capaian kinerja sampai triwulan III	Capaian kinerja sampai Tahun 2023 mengalami

monitoring setiap bulan	monitoring evaluasi setiap bulan melalui rapat progresif	target yang di tetapkan		2023 sebesar 87,94	kenaikan sebesar 90,73
-------------------------	--	-------------------------	--	--------------------	------------------------

### 3.2. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Berdasarkan surat dari Inspektur Utama Nomor B-PI.04.7.71.02.23.106 tanggal 10 Februari 2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi AKIP Loka POM di Kota Surakarta nilai implementasi atas SAKIP Loka POM di Kota Surakarta adalah 74,65 dengan kategori BB. Akuntabilitas kinerja sudah baik, menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah berorientasi hasil pada Loka POM di Kota Surakarta (sampai dengan Oktober 2023 nomenklatur UPT adalah Loka POM di Kota Surakarta), namun masih perlu adanya perbaikan. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan nilai implementasi SAKIP di tahun 2023, Balai POM di Surakarta telah melakukan upaya tindak lanjut terhadap rekomendasi yang disampaikan sebagai berikut:

**Tabel 106. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SETELAH RENCANA AKSI
	SELESAI	BELUM			
		RENCANA AKSI	TIMELINE		
Melakukan identifikasi terhadap seluruh indikator kinerja dengan kriteria SMART	Telah dilakukan Sosialisasi dan Pembahasan PK dan RAPK Tahun 2023	-	-	Capaian komponen perencanaan kinerja tahun 2022 adalah sebesar 16,80	Capaian komponen perencanaan kinerja tahun 2023 adalah sebesar 16,80
Melakukan identifikasi dan menetapkan indikator kinerja sampai dengan level individu.	Telah dilakukan Penyusunan SKP 2023	-	-	Capaian komponen perencanaan kinerja tahun	Capaian komponen perencanaan kinerja tahun

	melalui aplikasi SIMAKIN 2023			2022 adalah sebesar 16,80	2022 adalah sebesar 16,80
Melakukan penyesuaian target kinerja terhadap dokumen-dokumen perencanaan dengan Renstra yang telah ditetapkan	Telah dilakukan sosialisasi dan pembahasan PK dan RAPK Tahun 2023	-	-	Capaian komponen perencanaan kinerja tahun 2022 adalah sebesar 16,80	Capaian komponen perencanaan kinerja tahun 2022 adalah sebesar 16,80
Menetapkan target kinerja dengan baik, berdasarkan basis data yang memadai (data tahun sebelumnya, data nasional, database populasi, analisis sumber daya, maupun data lainnya yang relevan) serta telah berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan		Konsultasi dengan Inspektorat terkait nilai AKIP  Perbaikan sistem monitoring data kinerja dengan membentuk tim dengan tugas yang lebih spesifik dan monitoring kinerja secara berkelanjutan di setiap rapat evaluasi	-	-	-
Menyusun/menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria terkait kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid; adanya kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; terdapat penanggung jawab		Penyempurnaan dan pengesahan SOP pengumpulan data kinerja	TW II 2024	Belum ada SOP pengumpulan data kinerja	Sudah disusun draft SOP pengumpulan data kinerja

yang jelas; jelas waktu <i>delivery</i> -nya; dan terdapat mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data.					
Mendokumentasikan keterlibatan Pimpinan sebagai pengambil keputusan ( <i>decision maker</i> ) dalam mengukur capaian kinerja		Adanya keterlibatan pimpinan dalam rapat progresif bulanan	Sepanjang tahun 2024	Capaian komponen evaluasi internal tahun 2022 adalah sebesar 13,60	Capaian komponen evaluasi internal tahun 2023 adalah sebesar 14,80
Memastikan validitas target kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja dengan dokumen perencanaan.	Telah dilakukan Sosialisasi dan Pembahasan PK dan RAPK Tahun 2023	-	-	-	-
Menyajikan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja masing-masing indikator dalam laporan kinerja		Telah disajikan upaya efisiensi yang telah dilakukan melalui Rapat Progresif Tahun 2023 dan laporan kinerja interim	Sepanjang tahun 2024	-	-

### 3.3. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Informasi dalam laporan kinerja telah dimanfaatkan sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja tahun 2023. Pemanfaatan informasi tersebut antara lain:

- 1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
- 2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023.
- 3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja pada tahun 2023.

### 3.4. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023 Balai POM di Surakarta memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 30 November 2022 sebesar **Rp5.296.507.000,00** dan mengalami perubahan menjadi **Rp. 5.296.507.000,00**. Realisasi anggaran tahun 2023 adalah Rp5.271.226.889,00 atau 99,57%.

Pengelolaan anggaran Balai POM di Surakarta senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Surakarta dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
- b. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.
- c. Percepatan pengadaan barang dan jasa.

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu). Selanjutnya, efisiensi suatu

kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

**Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien**

**Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien**

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:


$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Surakarta Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

**Tabel 107. Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Program/Kegiatan/Output Balai POM di Surakarta tahun 2023**

No	Program/Kegiatan/Output	Capaian Target		IE	SE	TE	Kategori	Kategori
		Input	Output					
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	100,00	99,75	1,00	1,00	0,00	100 %	Efisien
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	105,00	99,93	1,05	1,00	0,05	100 %	Efisien
3	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	100,00	99,53	1,00	1,00	0,00	100 %	Efisien
4	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	109,68	97,85	1,12	1,00	0,12	100 %	Efisien
5	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	100,00	95,67	1,05	1,00	0,05	100 %	Efisien
6	Perangkat pengolah data dan komunikasi	100,00	99,52	1,00	1,00	0,00	100 %	Efisien
7	Layanan Umum	100,00	99,82	1,00	1,00	0,00	100 %	Efisien
8	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	100,00	99,71	1,00	1,00	0,00	100 %	Efisien
9	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Surakarta	100,00	99,54	1,00	1,00	0,00	100 %	Efisien
10	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	109,30	98,98	1,10	1,00	0,10	100 %	Efisien
11	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	100,00	98,54	1,01	1,00	0,01	100 %	Efisien
12	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100,00	100,00	1,00	1,00	0,00	100 %	Efisien
13	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	102,53	99,97	1,03	1,00	0,03	100 %	Efisien
14	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	100,00	99,93	1,00	1,00	0,00	100 %	Efisien
15	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100,00	99,98	1,00	1,00	0,00	100 %	Efisien
16	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	100,00	99,67	1,00	1,00	0,00	100 %	Efisien
17	Layanan Perkantoran UPT	100,00	99,60	1,00	1,00	0,00	100 %	Efisien

Pada tahun 2023 Balai POM di Surakarta melaksanakan 17 (tiga belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis dengan hasil 17 kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 sampai 0,12. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.



Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, Balai POM di Surakarta mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

# BAB IV

## PENUTUP

### 4.1. KESIMPULAN

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari periode Rencana Strategis Balai POM di Surakarta Tahun 2021-2024. Pada tahun 2023 ini evaluasi kinerja didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2023 yang mengacu pada Renstra Balai POM di Surakarta Tahun 2021-2024 dan DIPA Tahun 2023. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator, telah dilakukan 17 kegiatan utama.

- 1) Pada tahun 2023 dari sembilan sasaran strategis Balai POM di Surakarta telah berhasil mencapai target enam sasaran strategis dengan kategori “SANGAT BAIK”, satu sasaran strategis dengan kategori “BAIK”, dan dua sasaran strategis dengan kategori “CUKUP”.
- 2) Hasil capaian tiap sasaran strategis pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:
  - a. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 100,50% menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Surakarta pada Tahun 2023 dengan kategori **SANGAT BAIK**;
  - b. Capaian indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 106,42% menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Balai POM di Surakarta pada Tahun 2023 dengan kategori **SANGAT BAIK**;
  - c. Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 102,74% menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam upaya meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta pada Tahun 2023 dengan kategori **SANGAT BAIK**;
  - d. Capaian indikator pada sasaran strategis keempat sebesar 100,00% menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta pada Tahun 2023 dengan kategori **BAIK**;

- e. Capaian indikator pada sasaran strategis kelima sebesar 110,47% menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam upaya meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta pada Tahun 2023 dengan kategori **SANGAT BAIK**;
  - f. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 93,28% menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Balai POM di Surakarta yang optimal pada Tahun 2023 dengan kategori **CUKUP**;
  - g. Capaian indikator pada sasaran strategis ketujuh sebesar 105,31% menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam mewujudkan SDM Balai POM di Surakarta yang berkinerja optimal pada Tahun 2023 dengan kategori **SANGAT BAIK**;
  - h. Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan sebesar 120,00% menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam memperkuat pengelolaan data dan informasi Balai POM di Surakarta pada Tahun 2023 dengan kategori **SANGAT BAIK**;
  - i. Capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan sebesar 98,83% menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam mengelola keuangan Balai POM di Surakarta pada Tahun 2023 dengan kategori **CUKUP**.
- 3) Dari 17 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, terdapat 17 kegiatan yang efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 sampai 0,12.

#### **4.2. SARAN**

- 1) Melakukan tindak lanjut dengan berbagai upaya terhadap sasaran strategis yang belum mencapai kategori sangat baik atau baik agar target akhir renstra di tahun 2024 dapat tercapai.
- 2) Melakukan pemantauan terhadap tingkat efisiensi kegiatan utama agar tetap efisiensi pada tahun 2024.

# LAMPIRAN I

## 1. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
Loka POM di Kota Surakarta  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muhammad Fajar Arifin, S.Farm. Apt  
Jabatan : Kepala Loka POM di Kota Surakarta  
selanjutnya disebut Pihak Pertama  
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Surakarta, 21 Desember 2022  
Pihak Pertama

  
Dr. Penny K. Lukito, MCP

  
Muhammad Fajar Arifin, S.Farm. Apt

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
Loka POM di Kota Surakarta

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97.40
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.60
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.50
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.80
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.20
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90

Kegiatan :  
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :  
Rp.  
5,296,507,000.00

Pihak Kedua

Surakarta, 21 Desember 2022  
Pihak Pertama



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Muhammad Fajar Arifin, S.Farm. Apt



## LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA

Jl. Letjen Suprpto No. 5, Kerten Laweyan, Surakarta Kode Pos 57143

Telp./Fax. (0271) 7788090

Email : loka\_surakarta@pom.go.id ; lokasurakarta@gmail.com

### KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA

NOMOR HK.02.02.18B.18B5.07.22.33 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

-2-

- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
  6. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
  7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

-3-

- 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
  10. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Nomor PR.01.02.18B.18B5.12.21.1521 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Tahun 2022-2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2023.

-4-

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 13 Juli 2022



KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA SURAKARTA,

MUHAMMAD FAJAR ARIFIN

-5-

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA LOKA  
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA  
 NOMOR HK.02.02. 18B.18B5.07.22.33 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN  
 MAKANAN DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 DI KOTA SURAKARTA  
 TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,4
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83
		Persentase keputusan penilaian	80

-6-

		sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,6
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP UPT	82,2
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86



**BADAN POM**

## **LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA**

Jl. Letjen Suprpto No. 5, Kerten Laweyan, Surakarta Kode Pos 57143

Telp./Fax. (0271) 7788090

Email : loka\_surakarta@pom.go.id ; lokasurakarta@gmail.com

-7-

8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,8



KABALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA SURAKARTA,

MUHAMMAD FAJAR ARIFIN

## 2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

### Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Output Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>D</b>	<b>e=(d/cx100)</b>	<b>F</b>	<b>g</b>	<b>h=(g/fx100)</b>
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	12	12	100	69.535.000	69.361.823	99,75
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	60	63	105	57.836.000	57.798.125	99,93
3	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100	276.119.000	274.812.212	99,53
4	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	31	34	109	48.108.000	47.072.895	97,85
5	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100	30.000.000	28.700.000	95,67
6	Perangkat pengolah data dan komunikasi	10	10	100	74.800.000	74.440.000	99,52
7	Layanan Umum	1	1	100	220.194.000	219.790.909	99,82
8	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100	94.000.000	93.725.290	99,71
9	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Surakarta	3	3	100	255.021.000	253.845.650	99,54
10	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	258	282	109	77.400.000	76.613.800	98,98
11	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	9	9	100	33.810.000	33.315.067	98,54
12	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	62	62	100	22.038.000	22.037.485	99,99
13	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	158	162	102	45.927.000	45.915.160	99,97
14	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	15	15	100	3.668.000	3.665.500	99,93
15	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	55	55	100	79.834.000	79.817.137	99,98
16	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	286	286	100	260.887.000	260.018.840	99,67
17	Layanan Perkantoran UPT	1	1	100	3.645.023.000	3.630.296.996	99,60

## 3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA

No	Program/Kegiatan/Output	Capaian Target						IE	SE	TE	Kategori	Capaian TE	Kategori
		Target	Realisasi	Input	Pagu	Realisasi	Output						
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	12	12	100,00	69.535.000	69.361.823	99,75	1,00	1,00	0,00	100 %	100 %	Efisien
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	60	63	105,00	57.836.000	57.798.125	99,93	1,05	1,00	0,05	100 %	100 %	Efisien
3	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100,00	276.119.000	274.812.212	99,53	1,00	1,00	0,00	100 %	100 %	Efisien
4	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	31	34	109,68	48.108.000	47.072.895	97,85	1,12	1,00	0,12	100 %	100 %	Efisien
5	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100,00	30.000.000	28.700.000	95,67	1,05	1,00	0,05	100 %	100 %	Efisien
6	Perangkat pengolah data dan komunikasi	10	10	100,00	74.800.000	74.440.000	99,52	1,00	1,00	0,00	100 %	100 %	Efisien
7	Layanan Umum	1	1	100,00	220.194.000	219.790.909	99,82	1,00	1,00	0,00	100 %	100 %	Efisien
8	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	94.000.000	93.725.290	99,71	1,00	1,00	0,00	100 %	100 %	Efisien
9	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Surakarta	3	3	100,00	255.021.000	253.845.650	99,54	1,00	1,00	0,00	100 %	100 %	Efisien
10	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	258	282	109,30	77.400.000	76.613.800	98,98	1,10	1,00	0,10	100 %	100 %	Efisien
11	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	9	9	100,00	33.810.000	33.315.067	98,54	1,01	1,00	0,01	100 %	100 %	Efisien
12	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	62	62	100,00	22.038.000	22.037.485	100,00	1,00	1,00	0,00	100 %	100 %	Efisien
13	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	158	162	102,53	45.927.000	45.915.160	99,97	1,03	1,00	0,03	100 %	100 %	Efisien
14	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	15	15	100,00	3.668.000	3.665.500	99,93	1,00	1,00	0,00	100 %	100 %	Efisien
15	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	55	55	100,00	79.834.000	79.817.137	99,98	1,00	1,00	0,00	100 %	100 %	Efisien
16	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	286	286	100,00	260.887.000	260.018.840	99,67	1,00	1,00	0,00	100 %	100 %	Efisien
17	Layanan Perkantoran UPT	1	1	100,00	3.645.023.000	3.630.296.996	99,60	1,00	1,00	0,00	100 %	100 %	Efisien

#### 4. PENGUKURAN NPS

**Pengukuran Kinerja Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Surakarta			
			Target 2023	Realisasi 2023	Capaian terhadap Target 2023	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50%	97,37%	106,42%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,40%	95,35%	97,90%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,60%	88,24%	98,48%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%	84,21%	110,80%
		5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90,00%	80,00%	88,89%
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)</b>					<b>100,50%</b>	
<b>NILAI PENCAPAIAN PERSEKTIF</b>					<b>100,50%</b>	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00%	99,25%	109,07%
		2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00%	92,86%	111,88%
		3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80,00%	89,60%	112,00%
		4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%	52,73%	79,89%
		5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%	70,98%	107,55%
		6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan	79,00%	93,33%	118,14%

			dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik			
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)</b>						<b>106,42%</b>
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,60	95,14	102,74%
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)</b>						<b>102,74%</b>
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%
		2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)</b>						<b>100,00%</b>
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70,00%	77,33%	110,47%
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)</b>						<b>110,47%</b>
<b>NILAI PENCAPAIAN PERSEKTIF</b>						<b>104,91%</b>
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00%	100,00%	100,00%
		2	Nilai AKIP UPT	82,20%	71,15%	86,56%
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)</b>						<b>93,28%</b>
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	1	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,00	90,57	105,31%
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)</b>						<b>105,31%</b>
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	1	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50	3,00	120,00%
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)</b>						<b>120,00%</b>
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	1	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,80	90,73	98,83%
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)</b>						<b>98,83%</b>
<b>RATA-RATA NILAI PENCAPAIAN PERSEKTIF</b>						<b>104,36%</b>
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN TOTAL</b>						<b>103,25%</b>

# LAMPIRAN II

## RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

### 1. RAPK KEGIATAN SAMPLING DAN PENGUJIAN

No	PROVINSI	No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Desember													
							Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)*		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar		
								TIE/ Ilegal/ Palsu	kedalu arsa	rusak				ms	TMS*					
18	Semarang	1	Obat	Random	Semarang						0	0			0	0	0			
					Kabupaten Banyumas					0	0			0	0	0				
					Kota Surakarta	36	36	0	0	0	0	36	36	35	1	1	0	36		
					<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>36</b>		
					Semarang					0	0			0	0	0	0			
					Kabupaten Banyumas					0	0			0	0	0	0			
				Kota Surakarta	9	9	0	0	0	0	9	9	9	0	0	0	9			
				<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>			
				<b>TOTAL RANDOM DAN TARGETED</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>45</b>			
				2	Obat Tradisional	Random	Semarang							0	0			0	0	0
							Kabupaten Banyumas							0	0			0	0	0
							Kota Surakarta	24	24	0	0	0	1	24	24	23	1	1	0	24
		<b>TOTAL</b>	<b>24</b>			<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>24</b>			
		Targeted	Semarang											0	0			0	0	0
			Kabupaten Banyumas											0	0			0	0	0
			Kota Surakarta	11	11	0	0	0	2	11	11	9	2	2	0	11				
		<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>					
		<b>TOTAL RANDOM DAN TARGETED</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>35</b>					
		3	Obat Kuasi	Random	Semarang							0	0			0	0	0		
					Kabupaten Banyumas							0	0			0	0	0		
					Kota Surakarta	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1		
				<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>			
				Targeted	Semarang									0	0			0	0	0
					Kabupaten Banyumas									0	0			0	0	0
Kota Surakarta	1	1	0		0	0	0	1	1	1	0	0	0	1						
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>							
<b>TOTAL RANDOM DAN TARGETED</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>							
4	Suplemen Kesehatan	Random	Semarang							0	0			0	0	0				
			Kabupaten Banyumas							0	0			0	0	0				
			Kota Surakarta	6	6	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0	6				
		<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>					
		Targeted	Semarang									0	0			0	0	0		
			Kabupaten Banyumas									0	0			0	0	0		
Kota Surakarta	3		3	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3						
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>							
<b>TOTAL RANDOM DAN TARGETED</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>							
5	Kosmetik	Random	Semarang							0	0			0	0	0				
			Kabupaten Banyumas							0	0			0	0	0				
			Kota Surakarta	47	47	0	0	0	1	47	47	46	1	1	0	47				
		<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>47</b>					
		Targeted	Semarang									0	0			0	0	0		
			Kabupaten Banyumas									0	0			0	0	0		
Kota Surakarta	20		22	0	0	0	1	22	22	19	3	3	0	22						
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>22</b>							
<b>TOTAL RANDOM DAN TARGETED</b>	<b>67</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>65</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>69</b>							
6	Rokok	Targeted	Semarang							0	0			0	0	0				
			Kabupaten Banyumas							0	0			0	0	0				
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
TOTAL	TOTAL	Random	Semarang							0	0			0	0	0				
			Kabupaten Banyumas							0	0			0	0	0				
			Kota Surakarta	78	114	0	0	0	2	114	114	111	3	3	0	114				
		<b>TOTAL</b>	<b>78</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>111</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>114</b>					
		Targeted	Semarang									0	0			0	0	0		
			Kabupaten Banyumas									0	0			0	0	0		
Kota Surakarta	44		46	0	0	0	3	46	46	41	5	5	0	46						
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>46</b>							

<b>TOTAL OBAT, OT, KUASI, SK, KOS, ROKOK</b>			Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Kota Surakarta	122	160	0	0	0	5	160	160	152	8	8	0	160				
			<b>TOTAL</b>	122	160	0	0	0	5	160	160	152	8	8	0	160				
<b>Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar</b>																				
			1	Pangan (selain Fortifikasi)	Random	Semarang							0	0			0	0	0	
						Kabupaten Banyumas							0	0			0	0	0	
						Kota Surakarta	43	43				1	43	43	41	2	2	0	43	
					<b>TOTAL</b>	43	43	0	0	0	1	43	43	41	2	2	0	43		
					Targeted	Semarang												0	0	0
						Kabupaten Banyumas												0	0	0
			Kota Surakarta	19		19				0	19	19	16	3	3	0	19			
			<b>TOTAL</b>	19	19	0	0	0	0	19	19	16	3	3	0	19				
			<b>TOTAL RANDOM DAN TARGETED</b>	62	62	0	0	0	1	62	62	57	5	5	0	62				
			2	Fortifikasi	Targeted	Semarang											0	0	0	
						Kabupaten Banyumas												0	0	0
						Kota Surakarta	15	15				4	15	15	12	3	3	0	15	
<b>TOTAL</b>	15	15				0	0	0	4	15	15	12	3	3	0	15				
<b>TOTAL PANGAN</b>			Random	43	43	0	0	0	1	43	43	41	2	2	0	43				
			Targeted	34	34	0	0	0	4	34	34	28	6	6	0	34				
			<b>TOTAL</b>	77	77	0	0	0	5	77	77	69	8	8	0	77				

## 2. RAPK KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI

No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	s.d Desember		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Industri Farmasi (IF)	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0
		Kota Surakarta	5	2	2	2	0
		<b>TOTAL</b>	5	2	2	2	0
2	Industri Bahan Baku Obat	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0
		Kota Surakarta	0	0	0	0	0
		<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	0
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0
		Kota Surakarta	2	1	0	0	0
		<b>TOTAL</b>	2	1	0	0	0
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0
		Kota Surakarta		3	3	3	0
		<b>TOTAL</b>	0	3	3	3	0
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0
		Kota Surakarta		0	0	0	0
		<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0
		Kota Surakarta		10	10	3	7
		<b>TOTAL</b>	0	10	10	3	7

7	Usaha Mikro Obat Tradisional	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0
		Kota Surakarta		3	3	2	1
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0
		Kota Surakarta		1	1	1	0
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0
		Kota Surakarta			0	0	0
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Industri Pangan (IP) yang	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0
		Kota Surakarta			0	0	0
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Industri Kosmetik	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0
		Kota Surakarta		20	21	10	11
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0
		Kota Surakarta			0	0	0
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Industri Pangan	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0
		Kota Surakarta		12	13	8	5
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
14	Industri Rumah Tangga Pangan	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0
		Kota Surakarta		2	2	0	2
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
		Semarang	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta	7	54	55	29	26
	<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>29</b>	<b>26</b>

### 3. RAPK KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI

No	Sarana Distribusi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	s.d Desember		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0
		Kota Surakarta	77	14	14	7	7
		<b>TOTAL</b>	<b>77</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
2	Apotek	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0
		Kota Surakarta	673	37	37	29	8
		<b>TOTAL</b>	<b>673</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>29</b>	<b>8</b>
3	Toko Obat	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0
		Kota Surakarta	64	8	8	4	4
		<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0
		Kota Surakarta	5	5	5	5	0
		<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
5	Rumah Sakit (RS)	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0
		Kota Surakarta	59	11	11	7	4
		<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
6	Puskemas	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0
		Kota Surakarta	111	14	14	13	1
		<b>TOTAL</b>	<b>111</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>1</b>
7	Klinik	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0
		Kota Surakarta	248	25	25	19	6
		<b>TOTAL</b>	<b>248</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>6</b>
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0
		Kota Surakarta			0	0	0
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0
		Kota Surakarta			0	0	0
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0
		Kota Surakarta		44	44	20	24
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>20</b>	<b>24</b>
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0
		Kota Surakarta		23	23	21	2
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>2</b>
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0
		Kota Surakarta		39	39	20	19
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>20</b>	<b>19</b>
13	Klinik Kecantikan	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0
		Kota Surakarta			0	0	0
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	Semarang			0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0
		Kota Surakarta		66	66	58	8
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>58</b>	<b>8</b>
	Semarang		0	0	0	0	0
	Kabupaten Banyumas		0	0	0	0	0
	Kota Surakarta		1237	286	286	203	83
	<b>TOTAL</b>		<b>1237</b>	<b>286</b>	<b>286</b>	<b>203</b>	<b>83</b>

#### 4. RAPK KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

UPT	No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	s.d Desember		
					TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang di TL (capaian)
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Semarang				
			Kabupaten Banyumas				
			Kota Surakarta	113	113		
			<b>TOTAL</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>100,00</b>	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Semarang				
			Kabupaten Banyumas				
			Kota Surakarta	41	41		
			<b>TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>100,00</b>	
		Suplemen Kesehatan	Semarang				
			Kabupaten Banyumas				
			Kota Surakarta	3	3		
			<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>	
		Kosmetik	Semarang				
			Kabupaten Banyumas				
			Kota Surakarta	39	39		
			<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>100,00</b>	
		Pangan	Semarang				
			Kabupaten Banyumas				
			Kota Surakarta	69	71		
			<b>TOTAL</b>	<b>69</b>	<b>71</b>	<b>97,18</b>	
Semarang	0		0	0			
Kabupaten Banyumas	0		0	0			
Kota Surakarta	265		267	99,25			
<b>Total</b>	<b>265</b>		<b>267</b>	<b>99,25</b>			
Obat	Semarang						
	Kabupaten Banyumas						
	Kota Surakarta	0	0				
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Semarang						
	Kabupaten Banyumas						
	Kota Surakarta	14	21				
	<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>66,67</b>			

2	rekomen- dasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dila- ksanakan oleh UPT	Suplemen Kesehatan	Semarang			
			Kabupaten Banyumas			
			Kota Surakarta	2	2	
			<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00</b>
		Kosmetik	Semarang			
			Kabupaten Banyumas			
			Kota Surakarta	6	6	
			<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100,00</b>
		Pangan	Semarang			
			Kabupaten Banyumas			
			Kota Surakarta	2	2	
			<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00</b>
			Semarang	0	0	0
			Kabupaten Banyumas	0	0	0
			Kota Surakarta	24	31	77,42
	<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>77,42</b>		
3	rekomen- dasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dila- ksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	Semarang			
			Kabupaten Banyumas			
			Kota Surakarta	0	0	
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Semarang			
			Kabupaten Banyumas			
			Kota Surakarta	0	0	
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Suplemen Kesehatan	Semarang			
			Kabupaten Banyumas			
			Kota Surakarta	0	0	
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Kosmetik	Semarang			
			Kabupaten Banyumas			
			Kota Surakarta	0	0	
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Pangan	Semarang			
			Kabupaten Banyumas			
			Kota Surakarta	1	1	
			<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>
			Semarang	0	0	0
	Kabupaten Banyumas	0	0	0		
	Kota Surakarta	1	1	100,00		
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>		

4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Semarang			
			Kabupaten Banyumas			
			Kota Surakarta	0	0	
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Semarang			
			Kabupaten Banyumas			
			Kota Surakarta	0	0	
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Suplemen Kesehatan	Semarang			
			Kabupaten Banyumas			
			Kota Surakarta	0	0	
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Kosmetik	Semarang			
			Kabupaten Banyumas			
			Kota Surakarta	0	0	
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Pangan	Semarang			
			Kabupaten Banyumas			
			Kota Surakarta	0	0	
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Semarang	0	0	0		
	Kabupaten Banyumas	0	0	0		
	Kota Surakarta	0	0	0		
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAL</b>		Semarang	0	0	#DIV/0!	
		Kabupaten	0	0	#DIV/0!	
		Kota Surakarta	265	267	99,25	
		<b>total</b>	<b>265</b>	<b>267</b>	<b>99,25</b>	
<b>CAPAIAN SELURUH BALAI</b>					<b>#DIV/0!</b>	

**5. RAPK PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN**

UPT	No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	s.d Desember		
					TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
<b>Semarang</b>	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	Semarang			
				Kabupaten Banyumas			
				Kota Surakarta	113	113	
				<b>TOTAL</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>100,00</b>
			Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Semarang			
				Kabupaten Banyumas			
				Kota Surakarta	30	40	
				<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>75,00</b>
			Suplemen Kesehatan	Semarang			
				Kabupaten Banyumas			
				Kota Surakarta	3	3	
				<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>
	Kosmetik	Semarang					
		Kabupaten Banyumas					
		Kota Surakarta	34	36			
		<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>94,44</b>		
			Pangan	Semarang			
				Kabupaten Banyumas			
				Kota Surakarta	28	32	
				<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>87,50</b>
				Semarang	0	0	0
				Kabupaten Banyumas	0	0	0
				Kota Surakarta	208	224	92,86
				<b>Total</b>	<b>208</b>	<b>224</b>	<b>92,86</b>
		Obat	Semarang				
			Kabupaten Banyumas				
			Kota Surakarta	0	0		
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Semarang				
			Kabupaten Banyumas				
			Kota Surakarta	0	0		
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Suplemen Kesehatan	Semarang			
			Kabupaten Banyumas			
			Kota Surakarta	0	0	
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Kosmetik	Semarang			
			Kabupaten Banyumas			
			Kota Surakarta	0	0	
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Pangan	Semarang			
			Kabupaten Banyumas			
			Kota Surakarta	0	0	
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Semarang	0	0	0
			Kabupaten Banyumas	0	0	0
			Kota Surakarta	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAL</b>		Semarang	0	0	#DIV/0!	
		Kabupaten	0	0	#DIV/0!	
		Kota Surakarta	208	224	92,86	
		<b>total</b>	<b>208</b>	<b>224</b>	<b>92,86</b>	

## 6. RAPK KEGIATAN SERTIFIKASI

No	Rekomendasi/sertifikasi	Satuan	UPT	Januari			Februari			Maret			April		
				Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	Semarang												
2	Surat Keterangan	Surat Keterangan	Semarang												
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Semarang												
			Kabupaten Banyumas												
			Kota Surakarta	18	14	14	13	5	5	20	17	17	13	15	15
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak	sertifikat	Semarang												
			Kabupaten Banyumas												
			Kota Surakarta												
			Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Surakarta	18	14	14	13	5	5	20	17	17	13	15	15
			<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

No	Rekomendasi/sertifikasi	Satuan	UPT	Mei			Juni			Juli			Agustus		
				Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	Semarang												
2	Surat Keterangan	Surat Keterangan	Semarang												
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Semarang												
			Kabupaten Banyumas												
			Kota Surakarta	18	25	25	13	10	10	18	24	24	6	9	9
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak	sertifikat	Semarang												
			Kabupaten Banyumas												
			Kota Surakarta												
			Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Surakarta	18	25	25	13	10	10	18	24	24	6	9	9
			<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT	September			Oktober			November		
				Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	Semarang									
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	Semarang									
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Semarang									
			Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta	11	7	7	15	12	12	7	9	9
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	Semarang									
			Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta									
Total			Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Surakarta	11	7	7	15	12	12	7	9	9
			Total	11	7	7	15	12	12	7	9	9

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT	Desember			Total				
				Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu		
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	Semarang								
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	Semarang								
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Semarang								
			Kabupaten Banyumas								
			Kota Surakarta	21	8	8	173	155	155		
4	pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	Semarang								
			Kabupaten Banyumas								
			Kota Surakarta								
Total			Semarang	0	0	0	0	0	0	0	
			Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	
			Kota Surakarta	21	8	8	173	155	155		
			Total	21	8	8	173	155	155		

## 7. RAPK TINGKAT KEBERHASILAN PENYIDIKAN

UPT	Tahapan	TARGET TAHUN N (sesuai target DIPA)	S.D. DESEMBER										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over							
SEMARANG	Kota Surakarta	SPDP	3	3	1	1	1,00		0,15	15,00%	77,33%	100,00%	77,33
		Tahap I				0	0,67	0,25	0,4	29,33%			
		P21				0	0,67	0,25	0,3	22,00%			
		Tahap II				2	1	0,67	0,25	0,15			
		Total		3	1	3	1						
	TOTAL	SPDP	3	3	1	1	1,00		0,15	15,00%	77,33%	100,00%	77,33
		Tahap I				0	0,67	0,25	0,4	29,33%			
		P21				0	0,67	0,25	0,3	22,00%			
	Tahap II				2	1	0,67	0,25	0,15	11,00%			
	Total		3	1	3	1			0,00%				

## 8. CAPAIAN INDIKATOR LOKA POM SURAKARTA

- Indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

No	UPT	Indikator 11											
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan											
		s, d Jan	s, d Feb	s, d Mar	s, d Apr	s, d Mei	s, d Jun	s, d Jul	s, d Ags	s, d Sep	s, d Okt	s, d Nov	s, d Des
	CONTOH	-	-	55,00	55,00	55,00	60,00	60,00	60,00	68,50	69,50	69,50	75,00
25	Kota Surakarta	-	-	92,91	92,91	92,91	92,91	92,91	92,91	94,22	94,22	94,22	92,91

- Indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

No	UPT	s.d Desember						
		Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun <small>(d disesuaikan dengan jumlah ril yang disampling)</small>	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
	CONTOH	2.430	2.430	Benar	3.000	3.000	Benar	100,00
5	Surakarta	158	158	Benar	-	-	Benar	50,00

- Indikator Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

No	UPT	s.d Desember							
		Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun <small>(d disesuaikan dengan jumlah ril yang disampling)</small>	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	
	CONTOH	2.430	2.430	Benar	3.000	3.000	Benar	100,00	
66	Surakarta	77	77	Benar	-	-	Benar	50,00	
<b>TOTAL SELURUH UPT</b>			0	0	Benar	0	0	Benar	#DIV/0!

- Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT

No	UPT	Indikator 15												
		Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT												
		Rencana aksi RB 1 tahun (penyebut)	Jumlah Implementasi rencana aksi RB Tahun Berjalan (pembilang)											
		s, d Jan	s, d Feb	s, d Mar	s, d Apr	s, d Mei	s, d Jun	s, d Jul	s, d Ags	s, d Sep	s, d Okt	s, d Nov	s, d Des	
	CONTOH	10	0	0	3	4	5	5	5	6	7	8	9	10
25	Kota Surakarta	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- Indikator Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal

No	UPT	Indikator 20											
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal											
		s, d Jan	s, d Feb	s, d Mar	s, d Apr	s, d Mei	s, d Jun	s, d Jul	s, d Ags	s, d Sep	s, d Okt	s, d Nov	s, d Des
	CONTOH	-	-	1,50	1,50	1,50	1,60	1,60	1,60	1,75	1,75	1,75	2,00
25	Kota Surakarta	3	3	3,0	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000

- Indikator Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu

No	UPT	Indikator 16												
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)												
		Dokumen 1 tahun (penyebut)	Dokumen dilaporkan tepat waktu (pembilang)											
			s, d Jan	s, d Feb	s, d Mar	s, d Apr	s, d Mei	s, d Jun	s, d Jul	s, d Ags	s, d Sep	s, d Okt	s, d Nov	s, d Des
	<b>CONTOH</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>38</b>	<b>46</b>	<b>54</b>	<b>62</b>	<b>69</b>	<b>77</b>	<b>100</b>	
25	Kota Surakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- Indikator Indeks Profesionalitas ASN UPT

No	UPT	Indikator 18
		Indeks Profesionalitas ASN UPT
		s, d TW IV (Jan - Des)
	<b>CONTOH</b>	<b>70,00</b>
25	Kota Surakarta	90,57

- Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT

No	UPT															
		s, d Jan			s, d Feb			s, d Mar			s, d Apr			s, d Mei		
		EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian
	<b>CONTOH</b>	19,50	100,00	51,70	21,00	100,00	52,60	25,00	100,00	55,00	34,50	100,00	60,70	40,00	100,00	64,00
25	Kota Surakarta	43,93	74,79	56,27	43,93	86,35	60,90	42,66	97,42	64,56	54,51	88,57	68,13	55,71	94,31	71,15

No	UPT	Indikator 21														
		Nilai Kinerja Anggaran UPT														
		s, d Jun			s, d Jul			s, d Ags			s, d Sep			s, d Okt		
EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian		
	<b>CONTOH</b>	45,00	100,00	67,00	50,00	100,00	70,00	55,00	100,00	73,00	65,00	100,00	79,00	75,00	100,00	85,00
25	Kota Surakarta	63,48	97,12	76,94	63,48	95,98	76,48	62,51	96,64	76,16	59,66	97,39	74,75	42,70	96,58	64,25

No	UPT									
		s, d Okt			s, d Nov			s, d Des		
		EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian
	<b>CONTOH</b>	75,00	100,00	85,00	85,00	100,00	91,00	90,00	100,00	94,00
25	Kota Surakarta	42,70	96,58	64,25	51,36	97,19	69,69	86,09	97,65	90,71